

Bank  Sulteng

2025

LAPORAN TATA KELOLA

PT. BANK SULTENG



www.banksulteng.co.id



LAPORAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2025

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan. Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; pemberian remunerasi; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; rencana strategis bank; aspek pemegang saham; penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan; penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan penerapan tata kelola dalam KUB, Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki. Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila hal ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh return atas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable disektor corporate. Tata Kelola dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan

hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki nilai lebih daripada daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu *best practices* serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank yang semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi oleh *Corporate Governance* atau tata kelola bank tersebut. *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan bank yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus bank (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menjadi dasar hukum *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan. Dimana *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

Tata Kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Tata Kelola oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank yang baik untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

) **Prinsip-Prinsip Utama Tata Kelola**

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (**lima**) prinsip dasar sebagai berikut :

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, bank harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan bank tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting bank secara mudah pada saat diperlukan. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya

untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah bank tersebut memiliki dana dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka bank akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan bank harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara pejabat bank, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia ialah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan oleh Direksi.

Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar terciptasuatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta;
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada *segmen* masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

d. Independency (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-Undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset bank dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan

perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan bank perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, *merger*, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu :

1. **Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan**

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, Bank harus :

- a. Memiliki Kinerja Keuangan (*Financial Performance*) yang baik;
- b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
- c. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
- e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank;
- f. Menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;
- g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
- h. Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus menjaga Pencitraan bagi Bank;
- i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak dan moral yang baik;
- j. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada nasabahnya, kepuasan nasabah (customer satisfaction) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line system, non stop service transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur pembayaran, Mobile Banking (MB), *Cash Deposit Machine* (CDM) pada ATM. Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Bank senantiasa harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga sebagai *agent of development* disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial disektor keuangan (*social control of environment*), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta Otoritas/Regulator, memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank untuk menerapkan Tata Kelola yang baik. Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas kegiatan usaha disektor perbankan konvensional memiliki arah kebijakan strategis menjadi "Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", sejalan dengan program BPD *Regional Champion* Untuk mewujudkan program tersebut harus dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan. Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bank juga harus *comply* terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju *regional champion*,

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya, Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

-) Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
-) Meningkatkan kinerja perusahaan;
-) Meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*);
-) Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara professional;
-) Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
-) Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
-) Meningkatkan nilai etika perusahaan;
-) Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
-) Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
-) Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
-) Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap perusahaan;
-) Meningkatkan *rating* Bank oleh lembaga pemeringkat independen;
-) Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

3. **Dasar Hukum**

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

4. **Penerapan Tata Kelola**

Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan Wewenang Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penerapan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Pemberian remunerasi;
- j. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
- l. Rencana strategis bank;
- m. Aspek pemegang saham;

- n. Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
- o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- p. Penerapan tata kelola dalam KUB.

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

- *Governance structure*;
- *Governance process*; dan
- *Governance outcome*.

5. **Visi, Misi , Motto dan Corporate Values**

- **Visi**

“Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”.

Adapun penjabaran dari Visi tersebut adalah :

a. **Terpercaya**

Percaya, meyakini akan eksistensi, wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;

b. **Sehat**

Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial baik secara kelembagaan maupun orang yang menjalankan organisasi Bank Sulteng;

c. **Maju**

Progressif, bergerak ke depan berdasarkan target;

d. **Berdaya Saing**

Tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh bank sulteng makin berdaya saing;

e. **Berteknologi Tepat Guna**

Teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat;

f. **Berkontribusi**

Sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tim.

- **Misi :**
 - a. Menjalankan usaha sebagai Bank umum secara konvensional;
 - b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah;
 - c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda;
 - d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Secara umum Bank Sulteng menjabarkan Misi-nya dalam 3 (tiga) kelompok yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu :

✓ **Stakeholder**

Keperluan seluruh orang yang memiliki kepentingan terhadap Bank Sulteng, ditunjang dengan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik;

✓ **People**

Mengembangkan Sumberdaya manusia yang profesional yang dapat bekerja dengan semangat integritas tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan dan ekonomi pembangunan, untuk mendapatkan profit yang dapat diberikan bagi shareholder dalam meningkatkan pendapatan daerah;

✓ **Operation**

Meningkatkan peranan Bank Sulteng sebagai lembaga intermediasi dengan fokus pada pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan daerah, dan sebagai pengelolaan keuangan daerah.

6. **Nilai-nilai Budaya Bank (Corporate Values)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sebuah kerangka transformasi Budaya yang dilaksanakan bagi seluruh pengurus dan pegawai Bank Sulteng dengan dasar sebagai berikut :

No	Nilai	Definisi	Perilaku Utama
1	<i>Integrity</i>	Bekerja dengan dasar integritas yang tinggi (Integrity) jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none">) Disiplin dan konsisiten) Berpikir, berkata dan bertindak terpuji
2	<i>Customer Focus</i>	Selalu Fokus kepada nasabah, dengan tulus membangun kepercayaan dan hubungan baik serta berorientasi pada kebutuhan nasabah yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none">) Inovatif, proaktif dan cepat tanggap) Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan
3	<i>Enthusiasm</i>	Enerjik dan bersemangat tinggi di dalam menghadapi setiap tantangan, dorongan motivasi atau energi yang berasal dari dalam diri untuk tampil kerja sebaik mungkin dalam mencapai prestasi yang optimum.	<ul style="list-style-type: none">) Pekerja Keras) Tidak pernah merasa puas atas hasil yang dicapai
4	<i>Energizer</i>	Mampu memotivasi rekan-rekan sekerja	<ul style="list-style-type: none">) Menjadi role model dalam bekerja

		<p>dan lingkungan untuk mencapai visi Bank. Kemampuan memotivasi, meyakinkan, mempengaruhi, ataupun mengajak orang lain atau tim untuk mencapai tujuan bersama.</p>	<p>) Membantu rekan kerja dalam mengatasi masalah</p>
5	<i>Execution</i>	<p>Selaku fokus kepada Implementasi, tindak lanjut serta pencapaian hasil-hasil guna memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bank Sulteng (Action). Kemampuan mengambil keputusan dan menetapkan tindakan yang tepat dan cepat untuk mewujudkan harapan dan membuat sesuatu terjadi dengan nilai tambah yang tinggi.</p>	<p>) Fokus terhadap tugas tugas yang diberikan) Mampu mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku</p>
6	<i>Adaptability to Change</i>	<p>Selalu siap menghadapi perubahan baik intern maupun ekstern. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perbedaan dan perubahan serta lingkungan termasuk antar individu dan</p>	<p>) Mampu bekerja dibawah tekanan) Sigap dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan.</p>

		kelompok dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik.	
7	<i>Countinose Improvement</i>	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan “bentuk terbaik” dari improvement yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.	Mendorong serta keterlibatan karyawan serta membutuhkan kemampuan teamwork yang baik

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi, misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka di rumuskan *motto dan slogan Bank* sebagai bagian dari membangun image terhadap karyawan dan seluruh stakeholder Bank Sulteng sebagai berikut :

 **Motto :**

“One Goal, One Team, One Spirit


7. **Struktur Organisasi Penerapan Tata Kelola**

Penerapan Tata Kelola di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan

profesional.

Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.



II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULTENG

1. PELAKSANAAN TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta mayoritas telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional atau sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain. Komposisi Direksi Bank Sulteng per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No 23 tanggal 12 Februari 2024. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP No. 900.1.13.2/36 /RO-EKON-G.ST/2024	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-9/D.03/2024 Tanggal 23 Januari 2024	2024 - 2028
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 16 Tanggal 14 Maret 2023. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank	Salinan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-77/PB.1/202	2022 - 2026

		Sulteng No. 002/SK/RUPS LB-ST/III/2023	2 Tgl. 14 Des 2022	
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan RUPSLB PT. Bank Sulteng No. 53 Tanggal 29 Mei 2023. SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 900.1.13.2/37 /ro.ekon-G.ST.2024	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PB.1/2020 Tgl. 2 Oktober 2020	2024 - 2028

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Direksi, yaitu:
 - a. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan
6. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi

- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan
 - c. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris
 - d. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan
 - e. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta di dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang
 - f. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perusahaan atau badan-badan lainnya yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang
 - g. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perusahaan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 8. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point (7) di atas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perusahaan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik
 9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Perbankan.
 10. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang perbankan
 11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Mengangkat Sekertaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah berintegritas dan jujur serta memiliki pengalaman di bidang perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekretaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan;
5. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;
7. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundangundangan yang berlaku.

c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dimana Bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku, adalah :

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Bank, yaitu Rencana Korporasi, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (GCG) Tahunan dan

Laporan Keuangan Tahunan Bank ;

- 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris;
- 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan *verifikasi*) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi;
- 5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ;
- 6) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;
- 7) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ;
- 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ;
- 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi-fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi;
- 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ;
- 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ;

- 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ;
- 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
- 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan bank baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam bank atau badan-badan lain ;
 - Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;
 - Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ;
- 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ;
- 21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Rapat-rapat Direksi Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2025	Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Exit Meeting Pemeriksaan KAP
2	03 Februari 2025	Rapat ALCO, Pembahasan RBB Tahun 2025 dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2025
3	06 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja DPK dan Likuiditas - Performance Kredit - Risk Manajemen - Lain-lain
4	04-05 Februari 2025	Agenda Rapat Kerja Tahun 2025
5	06 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Market share & asset - Laporan keuangan - Dana pihak ketiga & Deposito Corporate - Suku bunga dasar kredit (SBDK) & Surat Berharga - Pendapatan Treasury.
6	10 April 2025	Agenda Rapat Pembahasan Maintenance Sistem BI Fast pada Bank Sulteng
7	11 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Market share & asset - Laporan keuangan - Dana pihak ketiga & Deposito Corporate - Suku bunga dasar kredit (SBDK) & Surat Berharga - Pendapatan Treasury.
8	24 April 2025	Agenda Rapat Koordinasi Direksi Bersama Pengawas dari PT. Mega Corpora
9	05 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan April 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
10	14 Mei 2025	Rapat Koordinasi Direksi Bersama Seluruh Pemimpin Bagian PT. Bank Sulteng
11	14 Mei 2025	Rapat Koordinasi Direksi Bersama Seluruh Pemimpin Unit Kantor Pusat PT. Bank Sulteng

12	14 Mei 2025	Rapat Koordinasi Direksi Bersama Seluruh Pemimpin Seksi dari kantor Cabang (Zoom Meeting)
13	03 Juni 2025	Agenda Rapat koordinasi BOD & BOC Pembahasan Debitur Inti dan Debitur Bermasalah.
14	10-11 Juni 2025	Rapat Kerja PT. Bank Sulteng Kwartal I Tahun 2025
15	18 Juni 2025	Agenda Rapat Pembahasan Perubahan RBB Tahun 2025
16	18 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Market share & asset - Laporan keuangan - Suku bunga dasar kredit (SBDK) & Surat Berharga - Profit/Loss & Other Issues
17	02 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Keuangan & Operasional Semester I Tahun 2025 - Pembahasan Khusus Performance Debitur Inti - Pemaparan Strategy Bisnis Semester II Tahun 2025 - Lainnya yang dianggap penting.
18	09 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan Juni 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
19	18 Juli 2028	Agenda Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Penggunaan SIPD RI dalam Pencairan SP2D Online
20	25 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan Juli 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
21	26 Agustus 2025	(Zoom Meeting) Rapat Evaluasi Kinerja dan Stratedi dalam pemenuhan target cabang.
22	03 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan Agustus 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
23	22 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kualitas kredit Bank Sulteng posisi Juni dan Agustus 2025 - Strategi peningkatan market share Kredit ASN dengan mitigasi risiko yang optimal - Strategi peningkatan kredit produktif

		<p>yang efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain
24	23 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja PT Bank Sulteng Posisi Juni dan Agustus 2025 - Evaluasi dan strategi penanganan NPL PT Bank Sulteng - Evaluasi Kualitas kredit debitur inti - Evaluasi dan strategi peningkatan kualitas SDM PT Bank Sulteng - Evaluasi operasional APU PPT PT Bank Sulteng - Tindak lanjut temuan internal dan eksternal PT Bank Sulteng - Lain-lain
25	23 September 2025	Rapat Rutin Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi
26	08 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan september 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
27	15 Oktober 2025	Pembahasan Transaksi Sekuritas Non True Sale
28	03 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat evaluasi kinerja bulan oktober 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
29	07 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan strategi perbaikan rasio NPL PT Bank Sulteng - Evaluasi khusus debitur inti PT Bank Sulteng serta strategi peningkatan kualitas kreditnya - Pembahasan implementasi SIPD dan strategi peningkatan Ekspansi kredit serta fee base income - Pembahasan pembentukan CKPN sesuai ketentuan yang berlaku - Evaluasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan baik auditor internal maupun eksternal - Pembahasan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam meningkatkan kinerja PT Bank Sulteng - Lain-lain

30	25 November 2025	Rapat Kerja PT. Bank Sulteng TW IV Tahun 2025
31	09 Desember 2025	- Rapat evaluasi kinerja bulan november 2025 - Rapat pembahasan ALCO - Isu-isu strategi lainnya
32	16 Desember 2025	- Evaluasi dan strategi pencapaian RBB tahun 2025 - Evaluasi dan strategi ekspansi kredit ASN Pasca Implementasi SIPD Bank Sulteng - Evaluasi dan Proyeksi Rasio-rasio keuangan Bank Sulteng akhir tahun 2025 - Lainnya yang di anggap penting,
33	29 Desember 2025	Rapat Koordinasi Persiapan menjelang akhir Tahun 2025
34	31 Desember 2025	(zoom Meeting) Rapat koordinasi operasional akhir tahun 2025

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persenta si
Hj. Ramiyatie	Direktur Utama	34	34	100%
Myrna Rianasari	Direktur Bisnis	34	34	100%
Judy Koagow	Direktur Kepatuhan	34	34	100%

Program Peningkatan Kompetensi Direksi :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Direksi selama tahun 2025, antara lain:

1. Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda;
2. Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulteng;
3. Workshop Investasi Reksa Dana Bagi Bank Pembangunan Daerah;
4. Program Pemeliharaan Jenjang 7;

5. Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Jayapura Papua, 24 April 2025;
6. Sosialisasi Rancangan POJK tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (RPOJK UMKM) dan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.;
7. Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda di Yogyakarta, 7 Agustus 2025;
8. CEO BPD FORUM 2025;
9. Pelatihan APU PPT Bagi Pengurus PT.Bank Sulteng;
10. Workshop Teknis Penyusunan Laporan Climate Risk mangement and Scenario Analysis (CRMS) OJK BPD se-indonesia;
11. Diskusi Progress dan Tantangan Roadmap penguatan BPD se Indonesia dan Penjelasan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial perbankan Indonesia;
12. Seminar Program Eksekutif bagi BPD dengan tema : Implementasi Governance Risk and Compliance (GRC) dan perlindungan daerah (BPD) dalam rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan daerah;
13. Seminar Nasional FKDK;
14. Pelatihan APU-PPT bagi Pengurus PT Bank Sulteng.

2. PELAKSANAAN TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng posisi Desember 2025 adalah 2 (dua) Orang Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen.

-) Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sulteng ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja yang baik setelah memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
-) Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
-) Seluruh anggota Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
-) Seluruh anggota Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun PT.Bank Sulteng belum memiliki Komisaris Independen;

-) Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
-) Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Dengan demikian anggota Dewan Komisaris Bank Sulteng telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai berikut :

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27;
- Peraturan Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan disektor Perbankan;
- Peraturan Bapepam No. IX,1.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Bank Sulteng per 31 Desember 2025, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Pengangkatan		Periode Jabatan
		Akta RUPS-LB	Persetujuan OJK	
Novi V.B. Kaligis	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024, SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-62/D.03/2024	2024-2028

		Bank Sulteng No. 500.16.3.5/4 27/GUB.ST/ 2024		
Max Kembuan	Komisaris non Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 30 Tanggal 20 September 2024, SK Gubernur Sulawesi Tengah Selaku PSP Bank Sulteng No. 100.3.3.1/14 4/GUB>ST/2 025	Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR- 31/D.03/2025	2024- 2028

b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris.

1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi.

a) Pengawasan Umum :

Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Penerapan Tata Kelola, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta pencapaian- pencapaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Khusus

- Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris.
- Memberikan nasihat-nasihat yang dianggap perlu kepada Direksi agar pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Kewenangan Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng;
2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan;
3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi;
4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi;
5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya;
6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan;
7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank;
8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dalam hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit;
10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Sulteng;
11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil

- evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi;
12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank;
 13. Memberikan persetujuan atas sistem Remunerasi dan Nominasi dalam lingkungan Bank;
 14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Memastikan penerapan GCG terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Memastikan profil risiko Bank dikelola dengan baik khususnya dalam hal mitigasi risiko;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam meningkatkan kinerja Bank.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Sulteng ke depan.

d) Penyampaian Saran dan Pendapat kepada Direksi secara tertulis (Surat) Dewan Komisaris Tahun 2025:

No.	Nomor & Tanggal Surat	Perihal
1	No. 002/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 09 Januari 2025	Penyampaian Ojk Atas Laporan Rencana Aksi Pemulihan(Recovery Plan) PT Bank Sulteng Tahun 2024
2	No. 003/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 10 Januari 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi 30 November 2024
3	No. 010/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 16 Januari 2025	Analisa Atas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud Posisi 23 Desember 2024
4	No. 012/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 21 Januari 2025	Risalah Rapat Uji Coba Terbatas Qris Pt Bank Sulteng

5	No. 013/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 23 Januari 2025	Revisi Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
6	No. 017/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 31 Januari 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Kc Buol Dan Kcp Paleleh Pada Semester I Tahun 2024
7	No. 018/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 31 Januari 2025	Laporan Hasil Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi Tahun 2024
8	No. 019/DK-BPDST/I/2025 Tgl. 31 Januari 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Desember 2024
9	No. 021/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 06 Februari 2025	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2024 Pt Bank Sulteng
10	No. 022/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 06 Februari 2025	Laporan Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi Tb.2024 Tentang Management Letter Audit Nomor Ac.Ml.25.001
11	No. 023/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 07 Februari 2025	Penunjukan Kantor Akuntan Publik
12	No. 024/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 07 Februari 2025	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
13	No. 027/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 14 Februari 2025	Tanggapan Ojk Atas Hasil Rups
14	No. 029 /DK-BPDST/II/2025 Tgl. 17 Februari 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
15	No. 030/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 17 Februari 2025	Laporan Perkembangan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester Ii Tahun 2024

16	No. 031/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 17 Februari 2025	Laporan Pelaksanaan Penarapan Program Apu & Ppt Tahun 2024
17	No. 037/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 27 Februari 2025	Penyampaian Revisi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (Rppb) Pt Bank Sulteng Tahun 2025
18	No. 038/DK-BPDST/II/2025 Tgl. 27 Februari 2025	Penyampaian Jadwal Audit Umum Semester Ii Tahun 2024
19	No. 039/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 10 Maret 2025	Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
20	No. 040/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 14 Maret 2025	Laporan Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2024 Oleh Kap Annas Cahyadi
21	No. 041/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 14 Maret 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
22	No. 045/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 20 Maret 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Januari Dan 28 February 2025
23	No. 046/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 20 Maret 2025	Laporan Posisi Keuangan Bulanan Per 28 Februari 2025
24	No. 048/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 21 Maret 2025	Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Pt Bank Sulteng
25.	No. 049/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 21 Maret 2025	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
26	No. 050/DK-BPDST/III/2025 Tgl. 24 Maret 2025	Laporan Hasil Audit Umum Kcp Labean Semester I Tahun 2024

27	No. 054/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 11 April 2025	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
28	No. 055/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 14 April 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Skai & Anti Fraud
29	No. 056/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 14 April 2025	Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (Ti) Dan Siber Bank Sulteng
30	No. 063/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 30 April 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Maret 2025
31	No. 064/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 30 April 2025	Dokumen Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
32	No. 065/DK-BPDST/IV/2025 Tgl. 30 April 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Kc Palu Barat Dan Kc Sigi Pada Semester Ii Tahun 2024
33	No. 066/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 06 Mei 2025	Laporan Hasil Audit Investigasi Indikasi Penarikan Rekening Nasabah An. Lemot Dinkc Palu Barat
34	No. 067/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 08 Mei 2025	Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank Tw I Tahun 2025
35	No. 068/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 09 Mei 2025	Pengawasan Pelanggaran Prosedur, Kejadian, Fraud Dan Kejahatan Perbankan
36	No. 070/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 22 Mei 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 30 April 2025
37	No. 072/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 26 Mei 2025	Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sulteng
38	No. 073/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 26 Mei 2025	Reminder Penyelesaian Ketidaksesuaian Data Laporan Debitur Slik Periode Semester Ii Tahun 2024
39	No. 074/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 26 Mei 2026	Teguran Atas Ketidakpatuhan Penyampain Laporan Bulanan Gangguaan Sistem Dan Availability(Gsa) Insfrastruktur Teknologi Informasi (Ti) Layanan Sistem Pembayaran (Sp)

40	No. 075/DK-BPDST/V/2025 Tgl. 27 Mei 2025	Tanggapan Ojk Atas Laporan Tahunan 2024 Dan Laporan Berkelanjutan Tahun 2024
41	No. 075a/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 11 Juni 2025	Penetapan Jasa Kantor Akuntan Publik (Kap) Untuk Rencana Audit Laporan Keuangan Pt Bank Sulteng Tahun Buku 2025
42	No. 076/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 12 Juni 2025	Peningkatan Ketahanan Dan Keamanan Siber Bank
43	No. 077/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 13 Juni 2025	Laporan Strategi Anti Fraud Bank Sulteng
44	No. 078/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 13 Juni 2025	Evaluasi Atas Kualitas Kredit Debitur Inti
45	No. 080/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	Progress Sinergi Kub Dan Implementasi Roadmap Penguatan Bpd Tahun 2024-2027
46	No. 082/DK-BPDST/VI/2025 Tgl. 23 Juni 2025	Persetujuan Perubahan Rbb Tahun 2025-2027
47	No. 085/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 04 Juli 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Mei 2025
48	No. 088/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 14 Juli 2025	Pengusulan Pejabat Eksekutif Pemimpin Skai & Anti Fraud
49	No. 090/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 16 Juli 2025	Laporan Hasil Investigasi Terhadap Klaim Fiktif Transaksi Antar Bank Interkoneksi Oleh Petugas Keluhan Nasabah Kantor Pusat
50	No. 091/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 16 Juli 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
51	No. 093/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 21 Juli 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 30 Juni 2025
52	No. 094/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Peridoe Semester I (Satu) Tahun 2025 Pt Bank Sulteng

53	No. 095/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 23 Juli 2025	Pemeriksaan Umum Bank Sulteng Tahun 2025
54	No. 098/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	Perubahan Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2025-2027
55	No. 099/DK-BPDST/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	Penyelesaian Ketidaksesuain Data Laporan Debitur Slik Periode Semester I Tahun 2025
56	No. 101/DK-BPDST/VIII/2025 Tgl. 05 Agustus 2025	Persetujuan 2025-2027
57	No. 104/DK-BPDST/VIII/2025 Tgl. 13 Agustus 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Kc Banggai Laut Daan Kc Salakan Semester II Tahun 2024
58	No. 105/DK-BPDST/VIII/2025 Tgl. 13 Agustus 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjur Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
59	No. 109/DK-BPDST/VIII/2025 Tgl. 26 Agustus 2025	Perpanjangan Kontrak Anggota Komite Dewan Komisaris
60	No. 110/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 02 September 2025	Evaluasi Laporan Perkereditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Juli 3025
61	No. 111/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 02 September 2025	Lpu Kc Ampana, Kc Bungku, Dan Kc Jakarta Semester II Tahun 2024
62	No. 112/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 02 September 2025	Penyampaian Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank (Rbb) Pt Bank Sulteng Tahun 2025-2027
63	No. 117/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 17 September 2025	Lpu Kcp Labean Dan Kc Toli-Toli Semester II Tahun 2024
64	No. 118/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 23 Sept 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2025

65	No. 119/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 24 September 2025	Rekomendasi Sewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegritas Pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora
66	No. 121/DK-BPDST/IX/2025 Tgl. 29 September 2025	Penyampaian Ojk Atas Pemanfaatan Sistem Informasi Pelaku Di Sektor Jasa Keuangan (Sipelaku)
67	No. 124/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 02 Oktober 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
68	No. 125/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 03 Oktober 2025	Tanggapan Ojk Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas /Produk Baru Bank Sulteng
69	No. 130/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 10 Oktober 2025	Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank Tw II Tahun 2025
70	No. 131/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 10 Oktober 2025	Persetujuan Tindak Lanjut Temuan Ojk Pusat Terkait Pemeriksaan Penerapan Apu, PPT Dan PPPSP Tahun 2025
71	No. 132/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 10 Oktober 2025	Persetujuan Tindak Lanjut Temuan Ojk Pusat Terkait Pemeriksaan Penerapan APU, PPT dan PPPSP Tahun 2025 Poin 1 Hurf A Penyesuaian Struktur UKK APU PPT
72	No. 133/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 15 Oktober 2025	Laporan Perkreditan Pt Bank Sukteng Posisi 30 September 2025
73	No. 134/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 16 Oktober 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 30 September 2025
74	No. 134a/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 16 Oktober 2025	Persetujuan Pejabat Eksekutif Pemimpin Skai & Anti Fraud
75	No.135/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 21 Okt 2025	Pemenuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Sulteng

76	No. 139/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 28 Oktober 2025	Surat Instruksi (Menindak Lanjuti Hasil Emeriksaan Keuangan (Bpk) Ri. Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Atas Operasional Pt Bank Sulteng Tahun Buku 2010 Dan 2011)
77	No. 143/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 28 Oktober 2025	Permintaan Data Profil Bank Untuk Buku “Terompet Dari Timur-Bpd Regional Champion 2045”
78	No. 144/DK-BPDST/X/2025 Tgl. 16 Oktober 2025	Permohonan Perpanjangan Perjalanan Dinas Pegawai
79	No. 145/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 05 November 2025	Evaluasi Kualitas Governance, Risk, And Compliance (Grc) Serta Kinerja Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Sulteng
80	No. 146/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 05 November 2025	Penegasan Optimalisasi Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada Pt Bank Sulteng Tahun Buku 2025
81	No. 147/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 07 November 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
82	No. 148/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 13 November 2025	Informasi Penelitian Tingkat Kesehatan Bank (Tkb) Bank Sulteng Periode Semester I Tahun 2025
83	No. 149/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 13 November 2025	Tanggapan Atas Laporan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Skai & Anti Fraud Dan Satuan Kerja Kepatuhan (Skk)
84	No. 150/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 13 November 2025	Laporan Kinerja Keuangan Dibandingkan Dengan Realisasi Bisnis Bank Tw II
85	No. 151/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 14 Nov 2025	Laporan Profil Resiko Triwulan Iii Tahun 2025
86	No. 152/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 14 Nov 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Kc Parigi Semester I Tahun 2025

87	No. 152a/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 18 November 2025	Persetujuan Pelampauan Anggaran Pemeliharaan Sertifikasi Sppur Jenjang 6 Put Dan Ptd
88	No. 153/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 26 November 2025	Tanggapan Ojk Kelengkapan Dokumen Layanan Prioritas
89	No. 154/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 27 November 2025	Persetujuan Ojk Atas Produk/Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas
90	No. 155/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 27 November 2025	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Rbb) Tahun 2026-2028
91	No. 156/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 27 November 2025	Pemindahan Alamat Kantor Cabang Kolonodale
92	No. 157/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 28 November 2025	Pemindahan Alamat Kantor Cabang Kolonodale
93	No. 158/DK-BPDST/XI/2025 Tgl. 28 November 2025	Uji Coba Terbatas Smart Branch Bank Sulteng
94	No. 159/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 02 Desember 2025	Perubahan Struktur Organisasi Dan Job Description Pt Bank Sulteng Tahun 2025
95	No. 163/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 03 Desember 2025	Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (Rppb) Pt Bank Sulteng Tahun 2026
96	No. 164/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 03 Desember 2025	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2026
97	No. 165/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 08 Desember 2025	Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Khusus Apu Ppt Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pusat Posisi 31 Juli

98	No. 166/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 10 Desember 2025	Laporan Implementasi Dan Realisasi Layanan Qris Mpm Sebagai Issuer Dan Acquier PT Bank Sulteng
99	No. 167/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 10 Desember 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2025
100	No. 168/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 10 Desember 2025	Permohonan Persetujuan Kredit Hapus Buku
101	No. 169/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 12 Desember 2025	Tanggapan Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas/Produk Baru Berupa Layanan Smart Branch
102	No. 170/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 12 Desember 2025	Hasil Pemeriksaan Pt Bank Sulteng Oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025
103	No. 171/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 15 Desember 2025	Pembayaran Biaya Tiket
104	No. 172/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 19 Desember 2025	Penyampaian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Pt Bank Sulteng Tahun 2025
105	No. 173/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 19 Desember 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Skai & Anti Fraud
106	No. 174/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 29 Desember 2025	Financial Integrity Rating On Money And Terrorism Financing (Fir On MI/Tf)
107	No. 175/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 29 Desember 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan Pt Bank Sulteng Posisi 30 November 2025
108	No. 176/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 30 Desember 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Kc Donggala, Kc Poso, Dan Kcp Tinombo Semester I Tahun 2025

109	No. 177/DK-BPDST/XII/2025 Tgl. 30 Desember 2025	Penyampaian Penyelenggaraan Aktivitas Baru Layanan Bank Sulteng Prioritas
-----	--	---

e) Rapat-rapat Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng selama Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	06-07 Februari 2026	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	1. Kinerja DPK dan Likuiditas 2. <i>Performance</i> Kredit 3. Risk Manajemen 4. Lain-lain
2	04 Juni 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	Pembahasan Debitur Inti dan Debitur Bermasalah
3	02 Juli 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	1. Evaluasi Kinerja Keuangan & Operasional Semester I Tahun 2025 2. Pembahasan khusus <i>performance</i> Debitur Inti 3. Pemaparan Strategy Bisnis Semester II Tahun 2025 4. Lainnya yang dianggap penting
4	24 Juli 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	Presentasi Pembahasan Penyampaian Laporan Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank (TKB) PT. Bank Sulteng Semester I (Satu) Tahun 2025.
5	22 September 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin	1. Evaluasi Kualitas Kredit Bank Sulteng posisi Juni dan Agustus 2025

		Divisi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Strategi Peningkatan Market Share kredit ASN dengan Mitigasi Risiko yang Optimal 3. Strategi peningkatan Kredit Produktif yang Efektif 4. Lain-lain
6	23 September 2025	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja PT. Bank Sulteng Posisi Juni dan Agustus 2025 2. Evaluasi dan Strategi Penanganan NPL PT. Bank Sulteng 3. Evaluasi Kualitas Kredit Debitur Inti 4. Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM PT. Bank Sulteng 5. Evaluasi Operasional APU PPT PT. Bank Sulteng 6. Tindaklanjut Temuan Internal dan Eksternal PT. Bank Sulteng 7. Lain-lain
7	03 November 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan Strategi Perbaikan Resiko NPL PT. Bank Sulteng 2. Evaluasi khusus Debitur Inti PT. Bank Sulteng serta Strategi Peningkatan kualitas kreditnya 3. Pembahasan Implementasi SIPD dan Strategi Peningkatan Ekspansi Kredit, serta Fee Base Income 4. Pembahasan Pembentukan CKPN sesuai ketentuan yang

			berlaku 5. Evaluasi tindak lanjut Hasil temuan Pemeriksaan Baik Auditor Internal maupun Eksternal 6. Pembahasan penyesuaian Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dalam meningkatkan kinerja PT. Bank Sulteng 7. Lain-lain
8.	16 Desember 2025	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Divisi	1. Evaluasi dan Strategy Pencapaian RBB Tahun 2025 2. Evaluasi dan Strategy Ekspansi kredit ASN pasca Implementasi SIPD Bank Sulteng 3. Evaluasi dan proyeksi ratio-ratio keuangan Bank Sulteng akhir Tahun 2025 4. Lainnya yang dianggap penting

f) Kunjungan langsung ke Kantor Cabang dalam rangka pengawasandan lain- lain yaitu :

No.	Nama	Jabatan	No. & Tgl SPPD	Tujuan	Keterangan
1.	Novi Ventje Berti Kaligis	Komisaris Independen	027/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2025 Tgl, 10 Desember 2025	Toli-Toli	Dalam rangka Menghadiri Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintahan Kabupaten Toli-Toli dengan PT. Bank Sulteng tentang Implementasi SP2D Online Pada SIPD RI

2.	Novi Ventje Berti Kaligis	Komisaris Independen	028/SPJ-DEKOM/BPD-ST/2025 Tgl, 15 Desember 2025	Morowali	Dalam Rangka Menghadiri Peresmian Gedung Kantor Baru PT Bank Sulteng Cabang Kolonodale, Morowali Utara
----	---------------------------	----------------------	--	----------	--

g) Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris :

Beberapa program peningkatan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris selama tahun 2025, antara lain :

1. dalam rangka menghadiri undangan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyelarasan Pemahaman/Persepsi Mengenai Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum. Yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2025 di Medan, Sumatera Utara yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
2. dalam rangka menghadiri workshop Peran dan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris dan komite yang bersifat Konstruksi dan Efektif yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 April 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
3. dalam rangka mengikuti Program Pelatihan Publik Integrated Governance Risk, and Compliance (GRC) yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 Mei 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
4. dalam rangka mengikuti Rapat kerja nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPDSI (FKDK BPDSI) topik "Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking" yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Mei 2025 di Bandung yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
5. dalam rangka menghadiri undangan Sosialisasi Implementasi Aplikasi SIPESAT versi 3.0 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
6. dalam rangka menghadiri Seminar Nasional FKDK BPDSI Wil. Tengah Topik "Roadmap Penguatan BPD" yang diselenggarakan pada tanggal 09-10 Juli 2025 di Surabaya yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
7. dalam rangka menghadiri seminar "Kejahatan Siber di Era Digital" yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.

8. dalam rangka menghadiri Seminar Nasional dan Rakerwil FKDK BPDSI Wil. Timur dengan Topik "Transformasi Bank Pembangunan Daerah Menuju BPD Regional Champion 2045" yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juli 2025 di Ternate yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
9. dalam rangka menghadiri undangan perihal Diskusi Progress dan Tantangan Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 bagi BPD Se Indonesia dan Penjelasan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Agustus 2025 di Yogyakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
10. dalam rangka mengikuti Refreshment Sertifikat Bidang Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Komisaris PT. Bank Sulteng yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
11. dalam rangka menghadiri undangan Seminar Program Eksekutif Bagi Bank Pembangunan Daerah dengan Tema "Implementasi Governance Risk and Compliance (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis dan Pembangunan Daerah" yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 September 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
12. dalam rangka menghadiri Undangan Sharing Session Strategis tema "Terompet dari Timur : Merumuskan Pemikiran dan Langkah Strategis FKDK BPDSI Menyikapi Dinamika Regulasi dan Kebijakan Menteri Keuangan RI" yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
13. dalam rangka menghadiri undangan Kegiatan Recycling Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Sulawesi, Maluku, dan Papua Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 di Kantor OJK Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
14. dalam rangka menghadiri undangan Seminar Nasional tema "Governance Digital dan Ketahanan Siber BPD" yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Desember 2025 di Manado yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.
15. dalam rangka menghadiri Pelatihan APU PPT bagi Pengurus PT. Bank Sulteng yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2025 di Jakarta yang diikuti oleh Bapak Novi Ventje Berti Kaligis.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit.

Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Susunan Komite Audit Bank Sulteng per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : DR. Novi V.B Kaligis, S.E, M.M
2. Anggota : Max Kembuan, SE, MM. Ak
3. Anggota : Nurmarjani Loulembah, SE
4. Anggota : Bill Wowor, S.Sos

❖ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- a. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
 1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisari;
 5. Laporan Keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya;

6. Ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank;
- c. Melakukan Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- d. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir Tahun Buku;
- e. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya, baik dari internal maupun eksternal bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit;
- g. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 1. Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern Bank;
 2. Mengevaluasi kinerja SKAI & Anti Fraud;
 3. Memastikan SKAI & Anti Fraud melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Memastikan SKAI & Anti Fraud bekerja secara independen;
 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI & Anti Fraud;
 6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI & Anti Fraud;
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI & Anti Fraud secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 8. Memastikan SKAI & Anti Fraud menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

BPP Pedoman Kerja & Tata Tertib Komite Dewan Komisaris ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DK/BPD-ST/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pedoman Kerja & Tata Tertib Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit *mereview* laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para *stakeholders*, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;
2. Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;
4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;
5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.
6. Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2025 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

❖ Daftar Rekomendasi Komite Audit 2025 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No.01/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025	Laporan Tugas KA 2024
2	No.03/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 09 Januari 2025	Penyampaian OJK atas Recovery Plan
3	No.04/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025	Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI & Fraud Des 2024
4	No.05/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 21 Januari 2025	Risalah Rapat Uji Coba Terbatas QRIS BS
5	No.06/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025	Revisi RBB 2025 – 2027

6	No.07/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025	LPU KCU Buol , KCP Paleleh SI 2024
7	No.08/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025	Rekomendasi Audit TI 2024
8	No.09/KA/DEKOM-BPD.ST/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025	Kredit Posisi Des 2024
9	No.10/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 05 februari 2025	Lap Pokok- Hasil Audit S II 2023
10	No.11/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 05 Februari 2025	Management Letter KAP 2024
11	No.12/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 07 Februari 2025	Persetujuan Revisi RBB 2024 – 2027
12	No.13/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025	Tanggapan OJK atas hasil RUPS
13	No.14/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025	Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pmeriksaan SKAi & Anti Fraud Januari 2025
14	No.15/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II 2024
15	No.16/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025	Laporan Penerapan APU & PPT 2024
16	No.17/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025	Penyampaian Revisi produk Baru RBB 2025
17	No.18/KA/DEKOM-BPD.ST/II/2025 Tanggal 20 Februari 2025	Penyampaian Jadwal Audit Umum S II 2024
18	No.19/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 07 Maret 2025	Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah
19	No.20/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025	Laporan atas Laporan Audit 2024

20	No.21/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 12 Maret 2025	Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pmeriksaan SKAi & Anti Fraud Februari 2025
21	No.22/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025	Kredit Posisi januari dan february 2025
22	No.23/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025	Laporan Keuangan Februari 2025
23	No.24/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025	Persetujuan OJK Atas Recovery Plan 2024
24	No.25/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025	Penyesuaian OJK Atas Recovery Plan 2024
25	No.26/KA/DEKOM-BPD.ST/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025	LPU KCP Labean S II 2024
26	No.27/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 15 April 2025	Laporan Tindak Lanjut Temuan SKAI & Anti Fraud
27	No.28/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 15 April 2025	Peningkatan Tata Kelola TI dan Siber Bank Sulteng
28	No.29/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 29 April 2025	Kredit Posisi maret 2025
29	No.30/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 29 April 2025	Dokumen Akhir penyesuaian RBB 2025 – 2027
30	No.31/KA/DEKOM-BPD.ST/IV/2025 Tanggal 30 April 2025	LPU KC Palu Barat & KC Sigi S II 2024
31	No.32/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 06 Mei 2025	Hasil Investigasi terjadinya Fraud pada KC Palu Barat
32	No.33/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 08 Mei 2025	Kinerja Keuangan TW I 2025
33	No.34/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 09 Mei 2025	Penegasan atas Fraud & Kejahatan Perbankan

34	No.35/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025	Kredit Posisi April 2025
35	No.36/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Respon OJK Atas Laporan Tata kelola Tahun 2024
36	No.37/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Ketidaksesuaian Data laporan Debitur SLIK S II 2024
37	No.38/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025	Teguran Keterlambatan laporan Bulanan BI
38	No.39/KA/DEKOM-BPD.ST/V/2025 Tanggal 27 Mei 2025	Tanggapan OJK Atas Laporan Tahunan 2024 & Laporan Berkelanjutan 2024
39	No.40/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025	Peningkatan Ketahanan & Keamanan Siber Bank
40	No.40.a/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)
41	No.41/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025	Laporan Strategi Anti Fraud
42	No.42/KA/DEKOM-BPD.ST/VI/2025 Tanggal 13 Juni 2025	Evaluasi Kualitas Kredit Debitur Inti
43	No.43/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 20 Juni 2025	Kredit Posisi Mei 2025
44	No.44/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 18 Juni 2025	Progress Sinergi Kelompok Usaha Bank dan Implementasi Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2027
45	No.45/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 09 Juli 2025	Laporan Hasil Investigasi Terhadap Klaim Fiktif Transaksi Antar Bank Interkoneksi oleh Petugas Keluhan Nasabah Kantor Pusat
46	No.46/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025	Laporan Tindak Lanjut Temuan SKAI & Anti Fraud
47	No.47/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025	Persetujuan Pengusulan Pimpinan Divisi SKAI

48	No.48/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 18 Juli 2025	Kredit Posisi Juni 2025
49	No.49/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025	Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
50	No.50/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 23 Juli 2025	Penyampaian Jadwal Audit Umum Semester II 2024
51	No.51/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025	Perubahan RBB Tahun 2025 – 2027
52	No.52/KA/DEKOM-BPD.ST/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025	Ketidaksesuaian Data Laporan Debitur SLIK Semester I 2025
53	No.53/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 01 Agustus 2025	Laporan Pemeriksaan KC Banggai Laut dan KC Salakan
54	No.54/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 05 Agustus 2025	Persetujuan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 – 2027
55	No.55/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
56	No.56/KA/DEKOM-BPD.ST/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025	Laporan Pemeriksaan KC Jakarta, KC Bungku dan KC Ampana
57	No.57/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 02 September 2025	Laporan Pemeriksaan KC Labean, KC Toli-toli S II 2024
58	No.58/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 02 September 2025	Evaluasi Perkreditan Posisi Juli 2025
59	No.59/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 18 September 2025	Evaluasi Perkreditan Posisi Agustus 2025
60	No.60/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 23 September 2025	Surat Ke Bank Mega Tentang Pemenuhan Posisi Dewan Komisaris dan Direksi
61	No.61/KA/DEKOM-BPD.ST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025	Penyampaian OJK atas Pemanfaatan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)

62	No.62/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 02 Oktober 2025	Laporan Rekapitulasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
63	No.63/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025	Tanggapan OJK Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas Baru
64	No.64/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 07 Oktober 2025	Laporan Tugas Komite Audit TW III Tahun 2025
65	No.65/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 07 Oktober 2025	Rekomendasi Kinerja Keuangan TW III Tahun 2025
66	No.66/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat atas APU PPT dan PPPSM Tahun 2025
67	No.67/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	Persetujuan Tindak Lanjut Temuan OJK Pusat atas APU PPT & PPPSM point Struktur UKK APUPPT
68	No.68/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025	Evaluasi Perkreditan Posisi September 2025
69	No.68.a/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 16 Oktober 2025	Persetujuan Pengusulan Pimpinan SKAI & Anti Fraud
70	No.69/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	Pemenuhan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Sulteng oleh OJK
71	No.70/KA/DEKOM-BPD.ST/X/2025 Tanggal 23 Oktober 2025	Penegasan Optimalisasi atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Bank Sulteng Tahun Buku 2025
72	No.71/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 04 November 2025	Evaluasi Kualitas Governance, Risk dan Compliance Serta Kinerja PT Bank Sulteng Terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 oleh BPKP Sulawesi Tengah
73	No.72/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 07 November 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
74	No.73/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 11 November 2025	Laporan Kinerja Keuangan dibandingkan dengan Realisasi RBB TW III Tahun 2025

75	No.74/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025	Informasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank Sulteng Periode Semester I Tahun 2025
76	No.75/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025	Tanggapan Atas Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin SKAI & Anti Fraud dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
77	No.76/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 13 November 2025	Laporan Pemeriksaan Umum KC Parigi Semester I Tahun 2025
78	No.77/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 18 November 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi Oktober 2025
79	No.78/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 21 November 2025	Tanggapan OJK Atas kelengkapan Dokumen Layanan Nasabah Prioritas
80	No.79/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Persetujuan OJK atas Produk/Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas
81	No.80/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Pemindahan Alamat KC Kolonodale
82	No.81/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 – 2028
83	No.82/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Pemberitahuan Rencana Pemindahan Alamat KC Kolonodale
84	No.83/KA/DEKOM-BPD.ST/XI/2025 Tanggal 28 November 2025	Uji Coba Terbatas Smart Branch
85	No.84/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 01 Desember 2025	Perubahan Struktur Organisasi Dan Job Description PT Bank Sulteng Tahun 2026
86	No.85/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 03 Desember 2025	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026
87	No.86/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 03 Desember 2025	Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) PT Bank Sulteng Tahun 2026
88	No.87/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 08 Desember 2025	Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Khusus APUPPT OJK Pusat Posisi 31 Juli 2025

89	No.88/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 09 Desember 2025	Laporan Implementasi dan Realisasi Layana QRIS MPM sebagai issuer dan Acquirer PT Bank Sulteng
90	No.89/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 10 Desember 2025	Permohonan Persetujuan Kredit Hapus Buku
91	No.90/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025	Hasil Pemeriksaan PT Bank Sulteng oleh OJK Tahun 2025
92	No.91/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 19 Desember 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SKAi & Anti Fraud
93	No.92/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025	Evaluasi Laporan Perkreditan PT Bank Sulteng Posisi November 2025
94	No.93/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025	Financial Integrity Rating On Money and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)
95	No.94/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 29 Desember 2025	Laporan Pemeriksaan Umum KC Donggala, KC Posos dan KCP Tinombo Semester I Tahun 2025
96	No.95/KA/DEKOM-BPD.ST/XII/2025 Tanggal 30 Desember 2025	Penyampaian Penyelenggaraan Aktivitas Baru Layanan Bank Sulteng Prioritas

❖ **Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit Tahun 2025:**

1. Mengikuti Dialog dan Lokakarya : Berani Harmoni Wujudkan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tengah Berkelanjutan dan Inklusif oleh Bank Indonesia dan ISEI Sulawesi Tengah.
2. Seminar Peluncuran Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (PEKKI) 2025.
3. Seminar online OJK Institut Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM.
4. Seminar online Digitalisasi Perbankan dari Dua Sudut Pandang.
5. Seminar online Strategi Aman Transaksi Kripto dan Keuangan Digital : Perlindungan Data Probasi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia.
6. Seminar online Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan.

❖ **Independensi Anggota Komite Audit**

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 serta Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Novi V.B Kaligis
2. Anggota : Max Kembuan
3. Anggota : James Adolf Nelson Rompas
4. Anggota ; Ramadianti

❖ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi mencakup:
 - a. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan serta sistem pengendalian manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan;
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan Jajarannya;

4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya;
5. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
6. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku; dan
7. Melaksanakan tugas-tuga lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

❖ **Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025**

Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2025 telah dilakukan hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut:

1. Daftar Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Tahun 2025 :

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	No 01/KPR-Dekom/BPD-ST/I/2025 Tanggal 1 Januari 2025	Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko
2	No 02/KPR-Dekom/BPD-ST/II/2025 Tanggal 24 Januari 2025	Hasil Audit Kepatuhan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024
3	No 03/KPR-Dekom/BPD-ST/III/2025 Tanggal 12 Februari 2025	Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT PT Bank Sulteng
4	No 04/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tanggal 20 Maret 2025	Recovery Plan Bank Saudara
5	No 06/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tanggal 10 April 2025	Peningkatan Tata Kelola Teknologi (TI) dan Siber Bank Saudara
6	No 07/KPR-Dekom/BPD-ST/2025 Tanggal 6 Mei 2025	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Risk Limit PT Bank Sulteng

7	No 09/KPR- Dekom/BPD- ST/V/2025 Tanggal 16 Mei 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 April 2025
8	N0 10/KPR- Dekom/BPD- ST/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Juni 2025
9	N0 11/KPR- Dekom/BPD- ST/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Juli 2025
10	N0 12/KPR- Dekom/BPD- ST/IX/2025 Tanggal 9 September 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Agustus 2025
11	No 13/KPR- Dekom/BPD- ST/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025	Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI & Anti Fraud
12	No 14/KPR- Dekom/BPD- ST/X/2025	Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Triwulan III Tahun 2025
13	No 15/KPR- Dekom/BPD- ST/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	Laporan Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 September 2025
14	No 16/KPR- Dekom/BPD- ST/XI/2025 Tanggal 12 November 2025	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2025
15	No 17/KPR- Dekom/BPD- ST/XI/2025 Tanggal 13 November 2025	Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan 3 Tahun 2025
16	No 18/KPR- Dekom/BPD- ST/XI/2025 Tanggal 14 November 2025	Laporan Pemeriksaan Umum Semester I Tahun 2025 Kantor Cabang Parigi

17	No 19/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 18 November 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 31 Oktober 2025
18	No 20/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 4 November 2025	Realisasi Rencana Bisnis Bank TW III Tahun 2025
19	No 21/KPR-Dekom/BPD-ST/XI/2025 Tanggal 27 November 2025	Persetujuan Produk / Aktivitas Baru Berupa Layanan Bank Sulteng Prioritas
20	No 22/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025	Tanggapan Atas Permohonan Penyelenggaraan Aktivitas / Produk Baru Berupa Layanan Surat Branch
21	No 23/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025	Penyampaian Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Sulteng Tahun 2025
22	No 24/KPR-Dekom/BPD-ST/XII/2025 Tanggal 18 Desember 2025	Laporan Data Perkreditan Bank Sulteng Posisi 30 November 2025

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Novi V.B Kaligis
2. Anggota : Max Kembuan
3. Anggota : I Gusti Putu Suartika

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. **Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah :**
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 2. **Terkait dengan kebijakan nominasi adalah :**
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
 3. **Tugas lainnya**
 - a. Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;
 - b. Melakukan *self assessment* dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.
- **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi.**
Dalam rapat sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. **Terkait dengan kebijakan remunerasi**
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi :
 - Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan bank yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;
 - Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.
 - b. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng
 - Remunerasi Pengurus:
Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris;

- Remunerasi Pegawai :
Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

- a. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus;
- b. Membahas penjurangan serta rekomendasi calon anggota Pengurus;
- c. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen:
 - Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen;
 - Pembahasan nominasi anggota komite.

▪ **Daftar Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 2025:**

No	Nomor & Tgl. Rek	Perihal
1	001/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 13 Januari 2025	Risalah Rapat
2	003/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 15 Januari 2025	Rekomendasi Calon Direktur Bisnis PT. Bank Sulteng
3	004/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 15 Januari 2025	Rekomendasi Pengisian Jabatan Direktur Operasional PT. Bank Sulteng
4	005/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 15 Januari 2025	Rekomendasi Calon Komisaris Utama PT. Bank Sulteng
5	012/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 24 Oktober 2025	Rekomendasi Penyesuaian Remunerasi dan Pemberian Fasilitas kepada Dewan Komisaris Direksi PT. Bank Sulteng
6	014/KRN.DK/BPD-ST/2025 Tgl. 27 November 2025	Penyesuaian Biaya Perjalanan Dinas.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Direksi :

1. Komite ALCO

Komite Alco Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai dengan SK Nomor: 45/SK-DIR/BPD-ST/2024 tentang Perubahan atas keputusan Direksi PT. Bank Sulteng No. 28/SK-DIR/BPD-ST/2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Tim Asset Liability Committee (ALCO) PT. Bank Sulteng untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan fungsi Asset Liability Committee (ALCO) dalam proses manajemen asset dan liability sangat strategis, sehingga dipandang perlu untuk menyusun susunan keanggotaan dan tata tertib rapat ALCO.

Susunan Keanggotaan Komite ALCO Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua I : Direktur Bisnis
- Wakil Ketua II : Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Treasury

Anggota Tetap :

- Pemimpin Divisi Pemasaran, Dana & Jasa
- Pemimpin Divisi Perkreditan
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
- Pemimpin Divisi Operasional
- Pemimpin Divisi SKMR
- Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Anggota Tidak Tetap dalam pembahasan rapat ALCO antara lain:

- Pemimpin Divisi SKAI & ANTi FRAUD
- Pemimpin Divisi Hujum & Penyelamatan Kredit
- Pemimpin Divisi SKK
- Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
- Pemimpin Divisi Umum & Aset
- Pemimpin Divisi Layanan/Service & Evaluasi Cabang
- Pemimpin Divisi Corporate secretary
- Staff Suport Group ALCO (SSG ALCO)

Koordinator :

Pemimpin Bagian Asset & Liability Management

Anggota :

- Pemimpin Bagian Dealer & FI
- Pemimpin Bagian Kredit Produktif
- Pemimpin Bagian Konsumer/ASN
- Pemimpin Bagian Kredit Perumahan/KPR
- Pemimpin Bagian Review Kredit
- Pemimpin Bagian Pemasaran Dana & Jasa

- Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis & Produk
- Pemimpin Bagian Pengawasan Kredit
- Pemimpin Bagian Operasional & Anti Fraud
- Pemimpin Bagian Pengawasan TI
- Pemimpin Bagian Humas/PR
- Pemimpin Bagian Kesekretariatan & Surat Menyurat
- Pemimpin Bagian Anggaran RBB
- Pemimpin Bagian Strategi Permodalan & Organisasi
- Pemimpin Bagian CMO & Lakupandai
- Pemimpin Bagian Kajian Kepatuhan
- Pemimpin Bagian APU PTT
- Pemimpin Bagian GCG & TKB
- Pemimpin Bagian Regulasi BPP & SOP
- Pemimpin Bagian Penyelamatan Kredit Bermasalah
- Pemimpin Bagian Hukum & Litigasi
- Pemimpin Bagian Pendidikan & Pelatihan
- Pemimpin Bagian Remunerasi & Adm Kepegawaian
- Pemimpin Bagian Pengembangan & Evaluasi Pegawai
- Pemimpin Bagian Pengendalian Profil Risiko
- Pemimpin Bagian KaJian Manajemen Risiko
- Pemimpin Bagian Kontrol Unit&Koor.Kontrol Unit Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO :

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA);
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan;
3. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - a. Manajemen Likuiditas (Liquidity Management)
 - b. Manajemen Suku bunga (GAP Management)
 - c. Manajemen Investasi dan Pendapatan (Earning & Investment Management);
5. Mereview dana, menetapkan suku bunga kredit dan bunga dana;
6. Menetapkan batas (limit) Primary Reserve (GWM, Nostro, dan Kas);
7. Menetapkan batas (limit) Secondary Reserve serta instrumennya;
8. Menetapkan batas (limit) GAP serta instrumennya;
9. Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya;
10. Menetapkan batas KPMM dab risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan surat berharga);

11. Melaporkan risiko pasar dan Value at Risk (internal Fund Transfer Pricing Rate) atau harga Rekening Antar Kantor (RAK) dalam memicu efisiensi pengelolaan bank di setiap cabang;
12. Meninjau kembali performance posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
13. Mengadakan penyusunan strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank;

2. Frekuensi Rapat-Rapat Komite ALCO Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	06 Maret 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga & Deposito Corporate 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) & Surat Berharga 5. Pendapatan Treasury
2	11 April 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Dana Pihak Ketiga & Deposito Corporate 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) & Surat Berharga 5. Pendapatan Treasury
3	05 Mei 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu Strategis lainnya.
4	18 Juni 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Market Share & Asset 2. Laporan Keuangan 3. Surat Berharga & Dana Pihak Ketiga 4. Profit/Loss & Other Issues

5	09 Juli 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya.
6	25 Agustus 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya
7	03 September 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evalausi Kinerja Bulan Agustus 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu strategis lainnya
8	08 Oktober 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu Strategis lainnya
9	03 November 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu Strategis lainnya
10	09 Desember 2025	Rapat Rutin Tim ALCO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November 2025 2. Rapat Pembahasan ALCO 3. Isu-isu Strategis lainnya

2. Komite IT

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 130/SK/BPD-ST/2025 tentang susunan personalia komite pengarah teknologi informasi PT. Bank Sulteng untuk meningkatkan Penerapatan Tata kelola yang baik bagi bank umum terkait pengelolaan teknologi informasi.

Susunan Keanggotaan Komite IT Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Operasional
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Teknologi IT
- Anggota : Direktur Kepatuhan
- Anggota : Pemimpin Divisi SKK
- Anggota : Pemimpin Divisi SKMR
- Anggota : Satuan kerja pengguna teknologi informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite IT :

1. Rencana strategi teknologi informasi yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank atau rencana bisnis bank umum (RBBU) PT. Bank Sulteng.
2. Kebijakan, Standar, dan Prosedur IT
3. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi pada teknologi informasi sehingga memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
7. Teknik pemantauan kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
8. Solusi upaya penyelesaian berbagi masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara, efisien dan tepat waktu.
9. Evaluasi atas efektifitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan
10. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki bank.

3. Frekuensi Rapat-Rapat Komite IT Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	24 April 2025	Rapat Rutin Komite IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Fraud BI Fast 2. Addendum Kerjasama dengan Tambahan Jaminan Keamanan pada CBS dan Layanan Transaksi Digital 3. Evaluasi layanan SMS Banking Bank Sulteng 4. Aplikasi Asuransi 5. Isu lainnya yang berkenaan dengan Tekonolgi Informasi pada Bank Sulteng.
2	04 Juli 2025	Rapat Rutin Komite IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur & Tata Kelola Siber 2. Proteksi 3. Isu lainnya.
3	03 September	Rapat Rutin Komite IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan unit baru Khusus Siber 2. Melakukan Peninjauan kembali dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Pihak Penyedia Jasa TI (PPJTI) 3. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus Teknologi IT tahun 2025 4. Peningkatan layanan Keamanan dan penguatan layanan keamanan secara menyeluruh, terintegrasi, dengan kerangka resiliensi digital dari regulator 5. Pembahasan permintaan project-project Pengembangan Aplikasi Internal dan Bisnis Bank 6. Laporan Progress Implementasi Digital Lounge dan Hybrid Branch 7. Isu-isu strategis lainnya yang berkenaan dengan Teknologi Informasi

4. Komite Kredit

Komite Kredit Senior Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 117/SK-DIR/BPD-ST/2025 tentang Pembentukan tim komite kredit senior (KKS) dalam rangka memutus fasilitas kredit langsung maupun Kredit tidak langsung (Bank garansi) PT. Bank Sulteng.

Susunan Keanggotaan Komite Kredit Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Wakil ketua : Direktur Bisnis
 Anggota : Direktur Kepatuhan
 Anggota : Pemimpin Divisi Perkreditan
 Anggota : Pemimpin Divisi Admin & kebijakan kredit
 Sekretaris : Pemimpin Bagian Reviewer

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit :

1. Memastikan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank Sulteng dan pedoman pelaksanaan kredit atau pembiayaan;
3. Memastikan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan meyakini bahwa kredit atau pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit atau pembiayaan yang bermasalah.

Frekuensi Rapat-Rapat Komite Kredit Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	03 Juni 2025	Rapat Rutin Komite Kredit	Pembahasan terkait kondisi bisnis PT. Parigi Aquakultura Prima dsn Group

5. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 174/SK-DIR/BPD-ST/2024 tentang Struktur keanggotaan dan tata kerja Komite Manajemen Risiko per 16 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- i. Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Utama
- ii. Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Kepatuhan
- iii. Anggota tetap Memiliki Hak Suara : Direktur Bisnis
- iv. Anggota tetap Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi SKMR
(Sek.KMR)
- v. Anggota tetap Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi SKAI
- vi. Anggota tidak Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi Penyelesaian
Kredit NPL
- vii. Anggota tidak Tidak Memiliki Hak Suara : Divisi Operasional
- viii. Anggota tidak tetap : Unit Kerja Terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil, dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan *Risk Limit (Risk Appetite dan Risk Tolerance)* dari setiap bidang risiko (*Risk Taking Limit*);
5. Memantau dan mengevaluai penerapan Risk Limit disesuaikan dengan ketentuan Risk Limit yang berlaku;
6. Mengevaluasi Laporan Profil Risiko serta Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) sebelum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretaris Komite Manajemen Risiko (dalam hal ini SKMR)

Frekuensi Rapat-Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Jenis Rapat	Agenda
1	14 Maret 2025	Rapat Rutin Komite	Hal-hal yang menjadi Risk Issue
2	03 November 2025	Rapat Rutin Komite	Hal-hal yang menjadi Risk Issue

6. Komite Personalia SDM

Komite Manajemen Risiko Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Direksi Bank sesuai SK Nomor : 148/SK/BPD-ST/2025 tentang Perubahan Komite Personalia PT. Bank Sulteng tanggal 22 September 2025.

Susunan Keanggotaan Komite Personalia SDM Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

- i. Ketua : Pemimpin Divisi SDM
- ii. Sekretaris : Pemimpin Bagian Pengembangan dan Evaluasi Cabang
- iii. Anggota :
 - Pemimpin Divisi SKK
 - Pemimpin Divisi SKMR
 - Pemimpin Divisi Operasional
 - Pemimpin Divisi Penyelesaian Kredit NPL
- iv. Pemantau : Ketua serikat pekerja PT. Bank Sulteng
- v. Narasumber :
 - Pemimpin Divisi SKAI & Anti Fraud
 - Pemimpin Divisi/Pemimpin Cabang/Capem/Atasan
 - pegawai yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia SDM :

1. Melakukan Penilaian serta merekomendasikan pegawai yang menerima reward dan punishment.
2. Menindaklanjuti temuan serta rekomendasi baik dari auditor internal maupun auditor eksternal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank pembangunan sulawesi tengah.
3. Menentukan bobot dan jenis sanksi (punishment) terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
4. Hal-hal lain menyangkut kepegawaian yang dianggap perlu untuk dibahas di tingkat komite personalia.
5. Membuat dan menyampaikan rekomendasi atas hasil keputusan rapat komite pesonalia kepada direktur yang membidangi sumber daya manusia dan/atau kepada dewan direksi

7. Frekuensi Rapat-Rapat Komite Personalia SDM Tahun 2025 :

No.	Tanggal	Agenda
1	10 Januari 2025	Rapat Komite
2	24 Februari 2025	Rapat Komite
3	17 April 2025	Rapat Komite
4	20 Juni 2025	Rapat Komite
5	07 Oktober 2025	Rapat Komite
6	02 Desember 2025	Rapat Komite
7	02 Desember 2025	Rapat Komite

4. PENERAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat peristiwa dan transaksi yang dapat menimbulkan adanya benturan kepentingan PT. Bank Sulteng.

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket*)
-	-	-	-	-	-

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:
 -) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;
 -) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;
 -) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 -) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup :
 -) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

-) Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
-) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
-) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
-) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;
-) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;
-) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlakut;
-) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective* (efektif dari segi biaya).

Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi tugasnya melakukan antara lain :

- Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait;
- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan;

- Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme;
- Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini;
- Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Memberikan masukan kepada pihak manajemen mengenai masalah kepatuhan dan potensi dampak, *trend* serta perkembangan peraturan yang ada;
- Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan;
- Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi:
 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
 2. Laporan kepatuhan; dan
 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana:
- Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK 46/POJK.03/2017 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
- Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan;

- Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c POJK diatas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan;
- Mengelola penerapan Manajemen Risiko pada Divisi terkait;
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dan Peraturan Perundang- undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku;
- Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- Mengelola buku pedoman bank Divisi Kepatuhan;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
- Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyaliaannya;
- Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum.

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan :

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang-bidang operasional dan non operasional secara bertahap;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang;
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait;

- g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng;
- h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan.

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Disektor Jasa Keuangan.

Selama tahun 2025, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APU, PPT & PPPSPM Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut:

- a. Penguatan pengetahuan analisis dan teknis pelaporan petugas APU & PPT Kantor Pusat dengan mengikuti Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) APU-PPT yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia;
- b. Penguatan dan peningkatan pengetahuan dan fungsi Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) yang ada diseluruh Cabang Bank Sulteng melalui pelatihan secara berkala;
- c. Pengembangan Aplikasi SipGoAML PT. Bank Sulteng yang telah terintegritas dengan *Core Banking System (CBS)* dengan penambahan modul analisis transaksi mencurigakan dan proses *Cleansing Data* Nasabah Ganda serta pengkinian data Nasabah;
- d. Pembuatan Aplikasi SIPENDAR Bank Sulteng yang telah terintegrasi dengan *Core Banking System (CBS)* sebagai system pemantauan watchlist DTTOT untuk kebutuhan pelaporan SIPENDAR PPATK dan SIGAP OJK demi efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Pelaporan Financial Integrited Rating (FIR) Tahun 2023 untuk mengukur pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU&PPT) dan nilai yang di peroleh yaitu 7,08 dan masuk dalam kategori BAIK;
- f. Pelaksanaan Indeks Efektivitas PPATK Tahun 2023 , merupakan suatu indeks komposit yang ditujukan untuk mengukur secara periodik tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK pada 1 (satu) tahun sebelumnya, dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT baik dalam lingkup domestik maupun internasional sehingga diharapkan dapat mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan;

- g. Melaksanakan pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan APUPPT (APOLO APUPPT), sesuai SEOJK No.26/SEOJK.03/2021, Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan Laporan Terstruktur kelompok informasi yang meliputi Keuangan, Risiko Permodalan, Produk, aktivitas dan kegiatan, dan data pokok;
- h. Adapun statistik pelaksanaan program APU dan PPT selama tahun 2025 sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------|
|) Laporan Transaksi Keuangan Tunai | :4.580 Report |
|) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | :23 Report |
|) Laporan Sipesat | :72.741 Report |
|) Laporan SIPENDAR Nasabah | :82 Data |
|) Laporan SIGAP Nasabah | :0 Data |
|) Laporan Pengkinian Data Nasabah Nasabah | :10.453 Data |

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- a. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
-) SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;
 -) SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
 -) SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Kuangan (OJK);
- b. Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional;
- c. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara

independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh.

Berikut ini tabel kegiatan Pemeriksaan Divisi SKAI dan Anti Fraud tahun 2025 :

Aktivitas Audit	Rencana		Realisasi
Audit Umum Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	1	Kantor Cabang Parigi	Terlaksana
	2	Kantor Cabang Luwuk	Terlaksana
	3	Kantor Cabang Pembantu Paleleh	Terlaksana
	4	Kantor Cabang Salakan	Terlaksana
	5	Kantor Cabang Pembantu Beteleme	Terlaksana
	6	Kantor Cabang Poso	Terlaksana
	7	Kantor Cabang Sigi	Terlaksana
	8	Kantor Cabang Pembantu Toili	Terlaksana
	9	Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	10	Kantor Cabang Buol	Terlaksana
	11	Kantor Cabang Banggai Laut	Terlaksana
	12	Kantor Cabang Tolitoli	Terlaksana
	13	Kantor Cabang Ampana	Terlaksana
	14	Kantor Cabang Bungku	Terlaksana
	15	Kantor Cabang Pembantu Labean	Terlaksana
	16	Kantor Cabang Jakarta	Terlaksana
	17	Kantor Cabang Kolonodale	Terlaksana
	18	Kantor Cabang Donggala	Terlaksana
	19	Kantor Cabang Pembantu Tinombo	Terlaksana
Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan			Terlaksana
	1	Kantor Cabang Bungku	
	2	Divisi Layanan Service & Evaluasi Cabang	Terlaksana
3	Divisi Operasional	Terlaksana	

	4	Divisi Kebijakan dan Admin Kredit	Terlaksana
	5	Divisi Teknologi Informasi	Terlaksana
Kegiatan Pemeriksaan Khusus	1	Kantor Cabang Banggai Laut	Terlaksana
	2	Kantor Cabang Palu Barat	Terlaksana
	3	Kantor Cabang Utama Palu	Terlaksana
	4	Kantor Cabang Parigi	Terlaksana
	5	Divisi Layanan Service dan Evaluasi Cabang	Terlaksana
	6	Kantor Cabang Jakarta	Terlaksana
	7	Kantor Cabang Pembantu Labean	Terlaksana
	8	Divisi Kredit	Terlaksana
	9	Divisi Treasury	Terlaksana
	10	Divisi Operasional	Terlaksana
Laporan Semester	2 (dua) kali dalam setahun		Terlaksana
Menjadi LO untuk Pemeriksaan eksternal	Setiap ada pemeriksaan pihak Eksternal baik itu OJK, BPK maupun KAP Divisi SKAI menjadi LO		Terlaksana

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Penunjukan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit.

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen Annas Cahyadi. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi disusun dalam hasil audit yang berupa *Management Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan.

Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Sulteng dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan	Akuntan
2025	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2024	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2023	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2022	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
2021	Annas Cahyadi	Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMAKSUD SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

-) Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;
-) Melakukan *review/evaluasi* atas
-) Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara *bank wide* melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

2) Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

-) Telah melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Bank, melakukan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;
-) Telah melakukan penyusunan dan penetapan alat untuk mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi *RBBR, Profil Risiko Konsolidasi dan Profil Risiko Cabang*, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas *tools* yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta *review* pedoman terkait *tools* tersebut sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular;
-) Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas *treasury* dan investasi dan kewenangan memutuskan dalam pemberian kredit yang

disesuaikan dengan jenjang jabatan ;

- J) Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi;
- J) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- J) Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing-masing *risk taking unit*. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada *risk taking unit* melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi manajemen risiko secara langsung oleh SKMR.
- J) Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan (*informed decision making*).
- J) Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/*risk awareness*;

3) Kegiatan ALCO (*Asset Liability Committee*) antara lain membahas mengenai:

- J) Membahas mengenai Tingkat suku bunga;
- J) Merumuskan dan memutuskan *pricing strategy*;
- J) *Mereview* secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;
- J) *Mereview* secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen

risiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- J) Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara *bank wide* maupun perjenis risiko, Pedoman RBB, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;
- J) Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional dan pedoman lainnya;
- J) Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga;
- J) Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain *Maturity Profile*;
- J) Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan *early warning indicator* dan analisis skenario kondisi likuiditas (*stress testing*) serta Laporan *Market and Liquidity Risk Measurement, Mitigate, and Control*.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- J) Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank termasuk untuk produk dan aktivitas baru beserta pengembangannya;
- J) Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan.
- J) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses Manajemen Risiko yang dilakukan;
- J) Melakukan pengkajian atas permohonan *review* termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang dikeluarkan bersifat rekomendasi dalam

rangka menjaga independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ;

D. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya *review* dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil *review* dan/atau validasi.

tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi *Risk Based Audit* secara *continue* dalam rangka memitigasi risiko.

secara *ex-ante* dan *ex-post*. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

9. PEMBERIAN REMUNERASI

a. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris	Direksi
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4 Orang	3 orang
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan dan transportasi) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	4 Orang	3 Orang

*) Maimun Lawira (Komisaris) menjabat sampai 19 Januari 2025

**) Tinus Nuanto (Komisaris) menjabat sampai 20 September 2025

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	6,23:1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,11:1
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,00:1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi	5,88:1

10. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak terkait	41 Debitur	Rp. 19.095
2.	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Grup	21 Debitur 4 Debitur	Rp. 877.450 Rp. 358.457

11. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang integritas Pelaporan Keuangan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, antara lain :

- a. Bank Sulteng telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal atas pelaporan keuangan (Internal Control over Financial Reporting / ICoFR) yang kuat sesuai regulasi OJK POJK 15/2024, untuk menjamin integritas, keandalan, akurasi laporan keuangan, serta mencegah kesalahan atau kecurangan, mencakup proses, sistem, dan personel untuk memberikan keyakinan memadai kepada pengguna laporan keuangan. Penerapan ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan seluruh unit kerja, serta diuji dan dilaporkan secara berkala untuk menjaga transparansi dan kepatuhan.
- b. Bank Sulteng memiliki kebijakan dan prosedur ketat untuk transparansi keuangan dan non-keuangan, diatur oleh OJK melalui POJK terkait Tata Kelola (seperti POJK 17/2023) dan Publikasi Laporan (seperti POJK 6/2015), yang mewajibkan pengungkapan informasi secara berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) di situs web dan laporan publikasi (laporan keuangan, rasio pokok, komite, dll.) guna menjaga kepercayaan publik, disiplin pasar, dan integritas sektor keuangan, sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- c. Bank Sulteng telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.
- d. Bank Sulteng telah memiliki Sistem Informasi Pelaporan dalam aplikasi tersendiri (Report Main) yang menyediakan data secara harian berupa Laporan Keuangan, dan mendukung penyediaan data untuk laporan-laporan terkait ke regulator seperti Antasena, Apollo, SLIK, LPS dan laporan Lainnya.
- e. Bank Sulteng memiliki sistem informasi yang andal yang didukung oleh SDM Divisi IT yang kompeten dan tersertifikasi di bidang teknologi informasi dan keamanan sistem, termasuk pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan pengamanan aplikasi, serta didukung oleh penerapan sistem keamanan (security system) yang memadai.
 -) Bank memiliki sistem Core Banking Olibs yang didukung dan dimaintenance oleh SDM Divisi IT;
 -) Telah dilakukan Pentest dan Audit terhadap sistem kritikal secara Berkala;
 -) Memiliki Infrastruktur DC dan didukung oleh adanya sistem Keamanan Berupa Firewall, Web Application Firewall, Hardware Security Module untuk transaksi Switching;

-) Pemisahan Jaringan Server dan Development.
- f. Bank Sulteng telah mengelola berbagai platform media sosial termasuk Website, Instagram (IG), Tiktok, dan Facebook (FB), yang menunjukkan bahwa bank telah memiliki saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan.

12. RENCANA STRATEGIS BANK

Kondisi kompetisi usaha yang semakin tajam (*hyper competitive*) tidak dapat dielakkan oleh dunia usaha perbankan. Perkembangan industri perbankan telah sampai pada tahapan yang sangat kompetitif, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sedang di arahkan untuk melakukan transformasi secara komprehensif, seimbang, terintegrasi yang mencakup pengembangan bisnis dan aspek kelembagaan termasuk *corporate governance*, manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, budaya kerja dan pemenuhan infrastruktur. Pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dimana fase ini merupakan lanjutan tahapan penguatan pondasi, maka kebijakan utama manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Modal, Saham Bank akan dioptimalkan melalui perubahan komposisi saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan memberikan kebebasan presentasi modal disetor, tetapi tidak melebihi presentasi modal disetor Pemda Provinsi;
- b. Penerbitan Obligasi untuk penguatan komposisi modal Bank;
- c. *Governance & Risk Compliance*;
- d. Melaksanakan tata kelola yang baik dan melakukan perubahan mendasar terhadap struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan;
- e. Menyusun, melakukan revisi, dan menyempurnakan seluruh pedoman kerja atau prosedur, diikuti dengan memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku;
- f. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, mulai dari proses rekrutmen, *job position*, dan promosi jabatan;
- h. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan kompetensi melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur;

- i. Pemberian *reward* kepada karyawan yang berprestasi, maupun *punishment* kepada karyawan yang tidak berprestasi;
- j. Meningkatkan penghimpunan dana murah dan lebih diutamakan terhadap peningkatan produk Tabungan;
- k. Meningkatkan kredit UMKM dan KPR;
- l. Perluasan jaringan kantor yang belum direalisasikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- m. Peningkatan status dari beberapa jaringan kantor untuk mempercepat proses pertumbuhan bisnis;
- n. Pembangunan/renovasi sarana gedung kantor Bank Sulteng agar lebih terlihat menarik;
- o. Penyaluran kredit sindikasi;
- p. Penambahan mesin ATM pada lokasi yang strategis;
- q. Penyaluran *Linkage* program secara selektif;
- r. Melakukan penambahan *biller payment* pada mesin ATM termasuk melakukan pengembangan aktivitas dan penambahan produk Bank;
- s. Meningkatkan kualitas dan kecanggihan informasi teknologi Bank Sulteng, agar diminati oleh masyarakat;
- t. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Konsultan Hukum untuk melakukan penanganan hukum Bank Sulteng, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

) Arah kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank dalam bentuk jangka pendek dan jangka menengah panjang dengan penjabarannya sebagai berikut :

Kebijakan dalam jangka pendek Bank

- Pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang.
- Memaksimalkan Penyaluran Kredit Konsumtif Bagi ASN minimal 70%-80% dari seluruh jumlah ASN di Provinsi Sulawesi Tengah dan kelompok-kelompok Usaha yang dikelola oleh keluarga ASN dalam bentuk kegiatan usaha yang produktif.
- Memaksimalkan Penerimaan atau Pendapatan daerah bekerjasama dengan PT. Bank Sulteng serta melanjutkan program-program produk bisnis bank dalam konsep digitalisasi Perbankan.
- Melakukan Penyusunan, penyempurnaan dan Mereview beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dalam jangka Menengah Panjang Bank

- Sasaran jangka menengah yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional dan tata kelola bank yang baik dan sehat, sehingga tumbuh serta meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank serta mensejahterahkan Pegawai yang merupakan asset bank yang tak terukur dengan nilai apapun.
- Mengoptimalkan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) yang telah disetujui dengan Pemanfaatan dan Sinergi terhadap peningkatan sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan pelaksanaan produk Bank lainnya.
- Melakukan evaluasi dan menyusun **Corporate Plan serta Bisnis Plan Teknologi Informasi** yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan terkini TI Bank.

Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Sebagaimana visi dan misi dalam rangka mempertahankan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan, maka fokus kegiatan utama Bank Sulteng dalam jangka pendek dan jangka menengah baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* ditetapkan sebagai berikut :

Target Jangka Pendek

- **Total Aset** ditargetkan sebesar Rp14.960.122 juta ditahun 2026 atau terjadi peningkatan sebesar 10% (yoy) atau Rp1.360.011 juta jika dibandingkan dengan Proyeksi Realisasi Desember 2025 yaitu sebesar Rp13.600.111 juta.
- **Total Dana pihak ketiga (DPK)** ditargetkan sebesar dari Rp10.669.972 juta pada tahun 2026 atau mengalami peningkatan sebesar Rp508.095 juta dari Proyeksi Realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp10.161.877 juta dengan presentasi peningkatan sebesar 5,00% (yoy), adapun penghimpunan DPK tersebut terdiri dari bentuk giro, tabungan dan deposito, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

(dalam Jutaan rupiah)

No	Rincian DPK	Actual	Proyeksi	RBB	Pertumbuhan	
		September	Realisasi Des.		Nominal	%
		2025	2025	2026		
1.	Giro	4.264.394	3.086.785	3.395.464	308.679	10,00%
2.	Tabungan	1.614.533	2.425.986	2.474.506	48.520	2,00%
3.	Deposito	3.617.835	4.649.106	4.800.002	150.896	3,25%
Total		9.496.762	10.161.877	10.669.972	508.095	5,00%

- **Total Pemberian Kredit** ditargetkan ditahun 2026 adalah sebesar Rp9.598.054 juta, tumbuh sebesar Rp377.915 juta atau 4,10% (YoY) dari Proyeksi Realisasi kredit tahun 2025 yaitu sebesar Rp9.220.139 juta. Kredit konsumtif tetap akan menjadi prioritas karena *captiv market* Bank Sulteng ada pada jenis tersebut.

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Actual	Proyeksi Realisasi Des.	Proyeksi			
	September		Tahun 2026			
	2025	2025	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
A. Modal Kerja						
1. Ritel	584.422	609.373	424.087	295.455	302.320	304.400
2. Korporasi	0	50.000	167.426	341.781	380.638	409.039
3. Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Kredit Modal Kerja	584.422	659.373	591.513	637.236	682.958	713.439
B. Investasi						
1. Ritel	1.125.285	1.562.133	878.052	934.172	950.290	904.370
2. Korporasi	0	68.671	223.927	187.673	191.421	250.585
3. Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Kredit Investasi	1.125.285	1.630.804	1.101.979	1.121.845	1.141.711	1.154.955
Total Kredit Produktif	1.709.707	2.290.177	1.693.492	1.759.081	1.824.669	1.868.394
C. Konsumsi						
1. Ritel	0	0	0	0	0	0
2. Korporasi	0	0	0	0	0	0
3. Lainnya	6.694.339	6.929.962	7.064.529	7.313.953	7.563.377	7.729.660
Total Kredit Konsumsi	6.694.339	6.929.962	7.064.529	7.313.953	7.563.377	7.729.660
Jumlah Total Kredit	8.404.046	9.220.139	8.758.021	9.073.034	9.388.046	9.598.054

1. Kredit produktif pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.868.394 juta dari Proyeksi realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.290.177 juta atau terjadi penurunan sebesar Rp421.783 juta atau 18,42% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan, *market share* pada tahun 2026 lebih fokus pada pertumbuhan kredit konsumtif (ASN), untuk melakukan take over dari bank lain sebagai implementasi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Selain itu, pada tahun 2026 lebih selektif dalam pemberian kredit, agar kredit yang diberikan bertumbuh dan berkualitas.

2. Kredit konsumtif pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp7.729.660 juta atau terjadi peningkatan sebesar Rp799.698 juta atau tumbuh sebesar 11,54% (yoy) dari Proyeksi realisasi desember 2025 yaitu sebesar Rp6.929.962 juta.
3. Komposisi kredit produktif pada tahun 2026 diproyeksikan akan menjadi 19,47% dari total kredit Bank, atau turun sebesar 5,37% dari proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 24,84%. Sementara untuk kredit konsumtif akan menjadi 80,53% dari total kredit bank atau mengalami peningkatan sebesar 5,37% dari komposisi proyeksi realisasi tahun sebelumnya yaitu 75,16%.
4. Kredit UMKM pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp172.588 juta atau turun sebesar Rp1.275.180 juta atau 88,08% (YoY) dari Proyeksi Realisasi Desember 2025 sebesar Rp1.447.768 juta. Penurunan UMKM yang cukup signifikan tersebut, disebabkan karena adanya penyesuaian/koreksi kode sandi pelaporan SLIK pada *core banking system*, yakni untuk kode sandi “kategori debitur” atas fasilitas kredit korporasi yang dicatat sebagai sebagai fasilitas kredit UMKM, sehingga nilai realisasi kredit UMKM yang ada sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi riil.
5. Pada tahun 2026 Bank Sulteng akan menyalurkan pembiayaan kredit Sindikasi; dan/atau *Club Deal*; *Sell Down* untuk pembiayaan para konglomerasi.

Definisi UMKM dalam PBI Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara definisi UMKM dalam PBI RPIM mengacu pada PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun perbedaan dalam definisi UMKM dimaksud,

USAHA	UU Nomor 20 tahun 2008		PP Nomor 7 tahun 2021	
	Kekayaan Bersih*	Penjualan Tahunan	Modal Usaha*	Penjualan Tahunan
Mikro	≤Rp50 juta	≤Rp300 juta	≤Rp1 miliar	≤Rp2 miliar
Kecil	Rp50 juta < s.d. ≤Rp500 juta	Rp300 juta < s.d. ≤Rp2,5 miliar	Rp1 miliar < s.d. ≤Rp5 miliar	Rp2 miliar < s.d. ≤ Rp15 miliar
Menengah	Rp500 juta < s.d. ≤Rp10 miliar	Rp2,5 milyar < s.d. ≤Rp50 miliar	Rp5 miliar < s.d. ≤ Rp10 miliar	Rp15 miliar < s.d. ≤ Rp50 miliar

*tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Actual	Proyeksi Realisasi Des. 2025	Proyeksi Tahun 2026			
	September 2025		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
	Usaha Mikro	10.894	15.215	10.155	10.978	11.800
Usaha Kecil	368.437	813.050	140.899	142.189	143.480	144.477
Usaha Menengah	93.139	619.503	11.663	13.201	14.739	15.764
Total	472.470	1.447.768	162.717	166.368	170.019	172.588

1. Kredit Konsumtif yang terdiri dari KPR maupun Non KPR ditahun 2026 ini adalah KPR sebesar Rp267.138 juta dan Non KPR sebesar Rp7.462.522 juta.
2. Meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp413.418 juta dari proyeksi realisasi laba pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp406.835 juta.
3. Melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan target NPL Gross 2,73% dan NPL Netto 1,37% pada tahun 2026.
4. Melanjutkan lelang inventaris yang tidak produktif atau nilai bukunya sebesar Rp1 (satu rupiah) kepada Pegawai Bank Sulteng dan masyarakat umum, serta melakukan penataan aset Bank yang tidak dikuasai tetapi masih tercatat di dalam neraca Bank untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku dan SOP Bank Sulteng yang ada dan akan direalisasikan sampai akhir bulan Juni 2026. Strategi yang akan dilakukan yaitu penentuan harga standar pada proses lelang, dan apabila pada saat proses lelang peserta lelang mengajukan harga penawaran dan tidak memenuhi harga standar maka ketentuan harga tersebut dapat diubah dengan harga tertinggi dari penawaran peserta lelang. Pelelangan inventaris tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan *profitability*.
5. Melakukan Pengembangan sistem pengelolaan Inventaris atau asset management dan Pengadaan Barang & Jasa yang ditargetkan pada Triwulan II dan III 2026. Pengembangan sistem pengelolaan Inventaris dilakukan agar seluruh inventaris atau asset Bank Sulteng tercatat dalam aplikasi tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi, sedangkan untuk pengadaan aplikasi barang dan jasa untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Aplikasi tersebut dapat memudahkan dalam mengelola anggaran, vendor dan kontrak.
6. Menyediakan pelayanan yang berbasis *Information Technology* (IT) modern atau disebut *digital banking*, yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat.

7. Pembukaan jaringan kantor pada wilayah-wilayah yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank.
8. Meningkatkan daya saing melalui penerbitan produk baru atau aktivitas baru Bank yang senantiasa mengarah pada digitalisasi produk bank.
9. Melakukan pengembangan Layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dimana Bank Sulteng sebagai penerbit kartu yang akan direncanakan pada Triwulan II s/d Triwulan III 2026.
10. Memastikan dan melaksanakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan operasional Bank baik itu pemberian dan penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Kepada Pihak Ketiga (DPK).
11. Melakukan penguatan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) dan senantiasa mengacu *pada Sectoral Risk Assessment (SRA) dan National Risk Assessment (NRA)* terkini, serta rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*. Hal tersebut membutuhkan pengembangan dalam *Core Banking System (CBS)* berkaitan dengan penambahan parameter Indikasi Judi *Online* yang mana dalam sistem akan dibuatkan menu data *Watchlist* Indikasi Judi *Online* sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh data OJK dan PPATK sehingga saat terdapat kesesuaian data antara data *Watchlist* Judol dengan Nasabah dan atau Calon Nasabah (*Matching*) maka terdapat alert untuk dapat dilakukan tindakan pemblokiran rekening atau penghentian transaksi indikasi judi *online* tersebut. Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) khususnya Bagian APUPPT/UKPN telah melakukan koordinasi dengan pihak penyedia aplikasi CBS dalam hal ini PT. Collega Inti Pratama (CIP) serta Divisi Teknologi Informasi (IT) terkait Rencana Pengembangan tersebut yang dijadwalkan dapat diselesaikan (*release*) pada Triwulan I Tahun 2026.
12. Sehubungan dengan berakhirnya kerja sama PT. Bank Sulteng dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada tanggal 17 April 2026, maka pada tahun tersebut PT. Bank Sulteng akan menjalin kerja sama kembali dengan KJPP, baik yang sebelumnya telah bekerjasama maupun KJPP baru, untuk penilaian jaminan kredit dengan plafon \geq Rp 5 miliar, sesuai ketentuan yang berlaku dalam SOP.
 - a. **Target Jangka Menengah**
 - a. Memperkuat analisa dan pemahaman manajemen risiko dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* sesuai *best practice*.
 - b. Hal-hal lain yang strategis dalam rangka menjaga kestabilan bank dengan memperhatikan regulasi OJK terkait Konsolidasi Bank Umum.
 - c. Melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi baik yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Bisnis yang ada di Sulawesi Tengah maupun terkait dengan layanan perbankan dan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Meningkatkan resiliensi Bank Sulteng terhadap dinamika bisnis dan perekonomian di daerah, mendorong kontribusi Bank Sulteng terhadap Pembangunan wilayah, serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi BPD sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dengan mengacu pada program masing-masing pilar Roadmap Penguatan BPD 2024-2027.

Adapun 4 (empat) arah pengembangan yaitu :

1. Pilar Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD

- a. Peningkatan (*Soft Skill*) di bidang Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Sulteng yaitu :
 - ✓ Fasilitas *training*, magang maupun konsultasi yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan BANK SULTENG.
 - ✓ Pelatihan, Studi Banding dan *On Job Training* dibidangnya masing-masing.
- b. Peningkatan Budaya kerja, Pelayanan Prima dan Kedisiplinan yang ada pada PT. Bank Mega. Tbk, sebagai Bank Induk.
- c. *Group Cooperation* Kartu ATM Bank Sulteng mendapatkan kemudahan dan Promo Diskon bila digunakan pada kelompok usaha CT Corpora, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.
- d. Peningkatan Ekosistem Perbankan guna mendukung Bank Sulteng dalam melaksanakan kegiatan perbankan antara lain:
 - Ekosistem Teknologi Informasi yang dapat digunakan oleh Bank Sulteng dalam rangka meningkatkan/mendukung peningkatan *Funding*, *Lending* dan pelayanan berbasis *Digital* yang ada pada BANK MEGA, antara lain *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan lainnya.
 - Ekosistem bidang Perkreditan yang dapat digunakan oleh Bank Sulteng dalam rangka meningkatkan Produk Pembiayaan *Club Deal* untuk pembiayaan Kredit Komersil, *Channeling*, Sindikasi, Pembiayaan terhadap *Supplier* Usaha Transmart dan lainnya.
- e. Upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong penerapan Tata kelola di Bank Sulteng sesuai dengan ketentuan yaitu dengan melakukan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
 1. *Transparency* (keterbukaan) dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
 2. *Accountability* atau kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 3. *Responsibility* yaitu kepatuhan didalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak,

- kesehatan/keselamatan kerja, hubungan industrial, standar penggajian dan persaingan yang sehat dan lain-lain.
4. *Independency* yang dimana Bank Sulteng telah dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
 5. *Fairness* dilakukan untuk membuat seluruh asset bank dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.
- f. Untuk fraud *detection system* akan dilakukan pengembangan untuk dapat mendeteksi transaksi anomali berdasarkan kebiasaan / pola transaksi nasabah dan serta mengembangkan parameter yang sesuai dengan perkembangan zaman agar meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi yang direncanakan pada semester II tahun 2026.
- g. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam meningkatkan daya saing Bank Sulteng maka dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan terhadap jabatan yang diembannya sehingga menambah kemampuan yang dimiliki serta menambah kepercayaan diri karyawan dalam bekerja yang direncanakan pada Triwulan I s/d Triwulan IV 2026.
- h. Pengembangan produk dan layanan Bank Sulteng terus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan membantu Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkembangan teknologi saat ini seperti layanan QRIS saat ini yang telah mendapat persetujuan OJK, Mbangking yang telah di implementasikan pada Februari 2025, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan manfaat mbanking kepada nasabah Bank Sulteng akan terus menambah dan meningkatkan fitur transaksi pada mbanking, oleh karena itu mbanking masih terus dalam proses pengembangan aktif, *digital landing* yang juga dalam proses pengembangan, Siskeudes yang telah diimplementasikan di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una ditetapkan sebagai pilot project penerapan aplikasi Siskeudes. Kabupaten Poso telah lebih dahulu melaksanakan launching resmi penggunaan aplikasi tersebut, sementara Kabupaten Tojo Una-Una sedang dalam tahap pelaksanaan implementasi. Selanjutnya, kabupaten lain di wilayah Sulawesi Tengah direncanakan akan menyusul secara bertahap dalam penggunaan Siskeudes, sehingga diharapkan penerapan aplikasi ini dapat berjalan optimal, seragam, serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, pembayaran PBB juga saat ini sudah dapat dilakukan secara online melalui Bank Sulteng.

10. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

Pencapaian target PT. Bank Sulteng tidak terlepas dari pengaruh ekonomi Makro Sulawesi Tengah yang tumbuh dan tetap terjaga pada koridor yang positif, serta beberapa kebijakan internal dan efektifitas kinerja selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2025 yang mempengaruhi pencapaian dari target perseroan. Hal ini terlihat dari pos-pos utama neraca Bank Sulteng yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informasi Realisasi Laporan Keuangan

Tabel 1 :

Laporan Beberapa Pos-Pos Keuangan Bank pada Triwulan IV Tahun 2025.

(Dalam Jutaan rupiah)

No	Uraian	Realisasi TW-IV 2024 2018 2018	Triwulan IV 2025		Pencapaian (%)	Growth (%)
			Target	Realisasi		
1	Aset	12.996.833	13.600.111	13.748.278	101,09	5,78
2.	DPK	9.258.490	10.161.877	8.726.568	85,88	(5,75)
3.	Kredit	8.381.213	9.220.139	8.548.013	92,71	1,99
4.	Modal di Setor	491.970	511.532	491.970	96,18	0,00
5.	Laba – Rugi	330.461	406.835	387.515	95,25	17,26
6.	Laba – Rugi Bersih	257.760	317.331	302.262	95,25	17,26

- **Total Aset** target di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp13.600.111 Juta dengan pencapaian realisasi sebesar Rp13.748.278 juta atau mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat deviasi lebih sebesar Rp148.167 juta dengan tingkat persentase sebesar 101,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi peningkatan sebesar 5,78% dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp12.996.833 juta.
- **Total Dana Pihak Ketiga (DPK)** target di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp10.161.877 juta sedangkan yang terealisasi sebesar Rp8.726.568 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.435.309 juta dengan tingkat persentase sebesar 85,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp531.922 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp9.258.490 atau turun sebesar 5,75%.

- **Total Outstanding Kredit (BD)** target di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp9.220.139 juta sedangkan realisasi sebesar Rp8.548.013 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 92,71%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp672.126 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi peningkatan sebesar Rp166.800 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp8.381.213 juta atau naik sebesar 1,99%.
- **Modal di Setor** target Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp511.532 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp491.970 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 96,18%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp19.562 juta.
- **Laba-Rugi** sebelum pajak dalam Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp406.835 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp387.515 juta atau tidak mencapai target dengan persentase sebesar 95,25%.
- **Laba-Rugi** setelah pajak dalam Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp317.331 juta, sedangkan realisasi sebesar Rp302.262 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 95,25%.

Tabel 2 :

Rincian Target & Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Triwulan IV tahun 2025

(Dalam Jutaan rupiah)

No	Uraian	Realisasi TW IV 2024	Triwulan IV 2025		Pencapaian (%)	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Giro	2.785.223	3.086.785	1.977.964	64,08	(28,98)
2.	Tabungan	2.154.826	2.425.986	2.182.782	89,98	1,30
3.	Deposito	4.318.441	4.649.106	4.565.822	98,21	5,73
	TOTAL DPK	9.258.490	10.161.877	8.726.568	85,88	(5,75)

Dari Total **Dana Pihak Ketiga (DPK)** yang ditargetkan pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp10.161.877 juta yang terealisasi sebesar Rp8.726.568 juta atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.435.309 juta.

Adapun Rincian Pencapaian dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

- **Giro:** Di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.086.785 juta, realisasi yang di capai sebesar Rp1.977.964 juta atau hanya mencapai 64,08% dari target yang ditetapkan, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp1.108.821 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp807.259 juta dari

realisasi Desember 2024 sebesar Rp2.785.223 juta atau turun sebesar 28,98%.

- **Tabungan:** Di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.425.986 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.182.782 juta atau hanya mencapai 89,98% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp243.204 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi peningkatan sebesar Rp27.956 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp2.154.826 juta atau naik sebesar 1,30%.
- **Deposito:** Di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp4.649.106 juta dan realisasi yang dicapai sebesar Rp4.565.822 juta atau hanya mencapai 98,21% dari target, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp83.284 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi peningkatan sebesar Rp247.381 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp4.318.441 juta atau naik sebesar 5,73%.

Tabel 3:

Target & Pencapaian OUSTANDING Kredit Triwulan IV tahun 2025 :

(Dalam Jutaan rupiah)

No	Jenis Kredit	Realisasi TW-IV 2024	Triwulan IV 2025		Pencp. %	Growth %
			Target	Realisasi		
1.	Modal Kerja	616.711	659.373	561.619	85,17	(8,93)
2.	Investasi	1.181.143	1.630.804	1.088.735	66,76	(7,82)
3.	KPR	255.821	262.687	239.105	91,02	(6,53)
4.	Konsumtif	6.327.538	6.667.275	6.658.554	99,87	5,23
	TOTAL	8.381.213	9.220.139	8.548.013	92,71	1,99

Dari Total **Outstanding Kredit (BD)** yang ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp9.220.139 juta, yang terealisasi sebesar Rp8.548.013 juta atau hanya mencapai 92,71%, dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp672.126 juta dari target yang ditetapkan dalam RBB Triwulan IV di tahun 2025, dan terdapat peningkatan sebesar Rp166.800 juta jika dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2024 yaitu sebesar Rp8.381.213 juta atau naik sebesar 1,99%. Adapun Rincian per jenis Kredit yang diberikan dalam Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Kredit Modal Kerja:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp659.373 dan terealisasi sebesar Rp561.619 juta atau mencapai 85,17% dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp97.754 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 maka terjadi penurunan sebesar Rp55.092 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp616.711 juta atau turun sebesar 8,93%.

2. **Kredit Investasi:** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp1.630.804 juta dan terealisasi sebesar Rp1.088.735 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp542.069 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp92.408 juta dari realisasi Desember 2024 sebesar Rp1.181.143 juta atau turun 7,82%.
3. **Kredit Konsumtif:** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp6.667.275 juta dan terealisasi sebesar Rp6.658.554 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp8.721 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp331.016 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2024 sebesar Rp6.327.538 juta atau naik 5,23%.
4. **Kredit KPR :** ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp262.687 juta dan terealisasi sebesar Rp239.105 juta atau tidak mencapai target dengan tingkat deviasi kurang sebesar Rp23.582 juta, terjadi penurunan sebesar Rp16.716 juta jika dibandingkan dengan realisasi desember 2024 sebesar Rp255.821 juta atau turun 6,53%.

Tabel 4:

Target & Pencapaian Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan IV tahun 2025

(Dalam Jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2025		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
1	Jumlah Kredit :	9.220.139	8.548.013	(672.126)	92,71
2	Pertanian, kehutanan dan perikanan	185.560	292.697	107.137	157,74
3	Pertambangan & Penggalian	723.024	257.025	(465.999)	35,55
4	Industri pengolahan	415.837	20.622	(395.215)	4,96
5	Listrik, Gas & Air	1	52	51	5.200,00
6	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
7	Konstruksi	508.192	874.402	366.210	172.06
8	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	428.853	135.389	(293.464)	31,57
9	Pengangkutan Dan Pergudangan	24	493	469	2.054,17
10	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8.539	15.328	6.789	179,51
11	Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	-

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan IV 2025		DEVIASI	Pencp. %
		Target	Realisasi		
12	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	11.026	26.756	15.730	242,66
13	Real Estate	755	2.089	1.334	276,69
14	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	-	-	-	-
15	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-	-		
17	Pendidikan	-	-		
18	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	278	226	(52)	81,29
19	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	-	-	-	-
20	Aktivitas Jasa Lainnya	8.897	12.100	3.203	136,00
21	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	188	12.588	12.400	6.695,74
22	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
23	Rumah Tangga	6.928.965	6.898.246	(30.719)	99,56
24	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-

Realisasi kredit UMKM Bank Sulteng

Pada Periode Triwulan IV tahun 2025 Bank Sulteng menargetkan penyaluran kredit sektor UMKM sebesar Rp1.447.768 juta sedangkan realisasi penyaluran kredit pada triwulan ini sebesar Rp160.672 juta atau mencapai 11,10% dari target yang ditetapkan, adapun pengelompokan UMKM sebagai berikut : Tabel 5 :

Target & Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV 2025

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Usaha Mikro	15.215	9.610	6,32 %
2.	Usaha Kecil	813.050	140.423	17,27 %
3.	Usaha Menengah	619.503	10.639	1,72 %
	Total UMKM	1.447.768	160.672	11,10 %

Perbandingan Rencana Bisnis dan Realisasi Kredit UMKM Triwulan IV Tahun 2025 :

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
A.	Usaha Mikro				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.204	3.344	(860)	79,54
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	794	343	(451)	43,20
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	52	52	0	100,00
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	175	396	221	226,29
	7. Perdagangan Besar & Eceran	8.476	4.829	(3.647)	56,97
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	125	43	(82)	34,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	276	128	(148)	46,38
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	213	45	(168)	21,13

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-	-	
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	51	-	(51)	-
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	350	246	(104)	70,29
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	499	184	(315)	36,87
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya				
	20. Rumah Tangga	-	-	-	-
	21. Bukan Lapangan usaha Lainnya	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
Jumlah Kredit Usaha Mikro		15.25	9.610	(5.605)	63,16
B.	Usaha Kecil				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	200.962	30.784	(170.178)	15,32
	2. Pertambangan dan Pengalihan	472.440	2.319	(470.121)	0,49
	3. Industri Pengolahan	3.711	2.080	(1.631)	56,05
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	670	-	(670)	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	59.802	40.857	(18.945)	68,32
	7. Perdagangan Besar & Eceran	62.995	34.788	(28.207)	55,22
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	2.944	450	(2.494)	15,29
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.613	151	(1.462)	9,36
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	273	4.889	4.616	1.790,84
	12. Real Estate	3.973	2.044	(1.929)	51,45
	13. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-
	14. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	Lainnya				
	15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
	16. Pendidikan	-	-	-	-
	17. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	700	226	(474)	32,29
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	1.917	21.835	19.918	1.139,02
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan –Sendiri	1.050	-	(1.050)	0,00
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga	-	-	-	-
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kredit Usaha Kecil	813.050	140.423	(672.627)	17,27
No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW III	Deviasi	Penc (%)
C.	Usaha Menengah				
	1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	46.673	-	(46.673)	-

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	2. Pertambangan dan Penggalian	87.606	5.201	(82.405)	5,94
	3. Industri Pengolahan	45.865	3.298	(42.567)	7,19
	4. Pengadaan Listrik, Gas & Air	-	-	-	-
	5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, Dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-
	6. Konstruksi	407.138	2.095	(405.043)	0,51
	7. Perdagangan Besar & Eceran	221	45	(176)	20,36
	8. Pengangkutan dan Pergudangan	12.000	-	(12.000)	0,00
	9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
	10. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-
	12. Real Estate	20.000	-	(20.000)	0,00
	13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-

No	Lapangan Usaha	Target 2025 TW IV	Realisasi 2025 TW IV	Deviasi	Penc (%)
	15. Pendidikan	-	-	-	-
	16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
	16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-
	17. Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-
	18. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan -Sendiri	-	-	-	-
	19. Aktivitas Badan International dan Badan Ekstra International Lainnya	-	-	-	-
	20. Rumah Tangga				
	21. Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
	<i>Jumlah Kredit Usaha Menengah</i>	619.503	10.639	(608.864)	1,72
	Total Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah	1.447.768	160.672	(1.287.096)	11,10

Posisi Kolektibilitas kredit Triwulan IV tahun 2025 :

(Dalam Jutaan rupiah)

No	Kolektibilitas	Target	Realisasi	Deviasi
1.	Lancar (L)	8.765.518	8.209.078	(556.440)
2.	Dalam Perhatian khusus (DPK)	206.816	91.290	(197.687)
3.	Kurang Lancar (KL)	7.709	11.359	3.650
4.	Diragukan (D)	36.996	17.833	(19.163)
5.	Macet (M)	203.100	218.453	15.354
	Total Kredit	9.220.139	8.548.013	(672.126)

- Lancar :** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp8.765.518 juta dan terealisasi sebesar Rp8.209.078 juta atau mengalami tren negatif sebesar Rp556.440 juta.
- DPK :** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp206.816 juta dan terealisasi sebesar Rp91.290 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp115.526 juta.
- KL :** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp7.709 juta dan terealisasi sebesar Rp11.359 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp3.650 juta.
- Diragukan :** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp36.996 juta dan terealisasi sebesar Rp17.833 juta, atau mengalami tren negatif sebesar Rp19.163 juta.
- Macet :** Ditargetkan di Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp203.100 juta dan terealisasi sebesar Rp218.453 juta, atau mengalami tren positif sebesar Rp15.353 juta.

Tabel 6 :

Modal di Setor sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

(Dalam Jutaan rupiah)

No.	Pemegang Saham	Setoran Des 2024	Setoran s.d TW IV 2025	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.745	150.745	30,64
2.	Pemda Kabupaten Poso	17.190	17.190	3,49
3.	Pemda Kabupaten Banggai	23.841	23.841	4,85
4.	Pemda Kabupaten Tolitoli	22.252	22.252	4,52
5.	Pemda Kabupaten Donggala	16.849	16.849	3,42
6.	Pemda Kota Palu	12.573	12.573	2,56
7.	Pemda Kabuaten Buol	14.841	14.841	3,02
8.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	18.107	18.107	3,68
9.	Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	16.449	16.449	3,34
10.	Pemda Kabupaten Morowali	14.416	14.416	2,93
11.	Pemda Kab. Parigi Moutong	24.264	24.264	4,93
12.	Pemda Kabupaten Sigi	6.675	6.675	1,36
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	14.474	14.474	2,94
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	11.359	11.359	2,31
15.	PT. Mega Corpora	127.935	127.935	26,00
	Total Modal Disetor	491.970	491.970	100.00

Tabel 7 :
Realisasi Laba Rugi dalam Triwulan IV 2025 :

(Dalam Jutaan rupiah)

Pos-Pos	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Pencapaian (%)
Pendapatan Bunga	1.203.414	1.239.759	103,02
Pendapatan Operasional Non Bunga	126.943	78.206	61,61
Total Pendapatan Operasional	1.330.357	1.317.965	99,07
Beban Bunga	433.285	446.964	103,16
Beban Operasional Non Bunga	489.517	480.188	98,09
Total Biaya Operasional	922.802	927.152	100,47
Laba (Rugi) Operasional	407.555	390.813	95,89
Laba (Rugi) Non Operasional	(720)	(3.298)	458,06
Laba-Rugi Tahun Berjalan	406.835	387.515	95,25

b. Tingkat Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1. Total Kredit

Realisasi kredit pada Triwulan IV 2025 mencapai Rp8.548.013 juta dari yang ditargetkan pada Triwulan IV 2025 sebesar Rp9.220.139, atau deviasi kurang sebesar Rp672.126 juta.

2. Kredit Modal Kerja di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp659.373 juta, dan terealisasi sebesar Rp561.619 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp97.754 juta.

3. Kredit Investasi

Kredit investasi di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.630.804 juta dan terealisasi sebesar Rp1.088.735 sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp542.069 juta.

4. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp6.667.275 juta, dan terealisasi sebesar Rp6.658.555 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp8.720 juta.

5. Kredit KPR

Kredit KPR di Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp262.687 juta, dan terealisasi sebesar Rp239.105 juta sehingga terjadi deviasi kurang sebesar Rp23.582 juta.

6. Giro

Giro Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp3.086.785 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp1.977.964 juta atau deviasi kurang sebesar Rp1.108.821 juta.

7. Tabungan

Tabungan Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.425.986 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp2.182.782 juta atau deviasi kurang sebesar Rp243.204 juta.

8. Deposito

Deposito Triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp4.649.106 juta sementara yang terealisasi sebesar Rp4.565.822 juta atau deviasi kurang sebesar Rp83.284 juta.

9. Laba/Rugi

Target laba sebelum pajak Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp406.835 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp387.515 juta atau deviasi kurang sebesar Rp19.320 juta.

10. Laba/Rugi setelah pajak

Target laba setelah pajak Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp317.331 juta, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp302.262 juta atau kurang sebesar Rp15.069 juta

c. Tindak Lanjut atas Pencapaian Rencana Bisnis

1. portofolio kredit khususnya terhadap kredit produktif dengan cara :
 - a. Melakukan rekrutmen khusus terhadap tenaga *account officer* yang berpengalaman dari bank lain.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM terhadap tenaga *account officer* yang telah ada, melalui jenjang pelatihan/pendidikan.
2. Meningkatkan penyelesaian dan penagihan kredit bermasalah baik melalui penagihan langsung ataupun melalui jalur hukum.
3. Tetap memaksimalkan penagihan kredit dan penghimpunan DPK di cabang-cabang Bank Sulteng

d. Rasio Keuangan dan Pos-Pos Tertentu

Tabel 11. Rasio Keuangan Dan Pos – Pos Tertentu Triwulan IV Tahun 2025:

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2024	Triwulan IV 2025	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio KPMM (CAR)	24,54	24,86	25,32
Rasio Modal Inti Terhadap ATMR	23,39	23,70	24,18
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2.030,48	2.046,92	2.118,06
Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 <i>Leverage Ratio</i>)	11,25	11,96	10,81
ROE	18,35	21,93	20,18
ROA	2,72	3,04	2,91

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2024	Triwulan IV 2025	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
NIM	6,43	6,38	6,86
Rasio Beban Overhead terhadap Pendapatan bersih kegiatan utama	63,09	59,12	58,53
BOPO	72,45	69,36	70,35
Rasio Fee Base Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	9,75	9,54	5,93
Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,00	2,03	2,08
Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	2,00	2,03	2,08
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	0,81	0,85	0,84
Rasio CKPN dan Penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	58,57	29,80	30,65
NPL Ratio(Gross)	2,71	2,69	2,90
NPL Ratio (Net)	1,85	1,56	1,94
Ratio Kredit Terhadap Total Aset Produktif	73,60	75,37	71,94
Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	20,25	4,12	18,40
Rasio Aset likuid terhadap Total Aset	33,37	30,32	35,80
Rasio aset Likuid terhadap pendanaan jangka pendek	46,93	40,80	56,56
Cost to Income Ratio (CIR)	128,33	119,82	116,95
LDR/LFR	90,52	90,73	97,95

Rasio Keuangan Utama	Realisasi TW IV 2024	Triwulan IV 2025	
		Target TW IV	Realisasi TW IV
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Mikro Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	0,91	1,05	5,98
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Kecil Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	49,72	56,16	87,40
Rasio Total Kredit Kpd Usaha Menengah Terhadap Total Kredit Kpd UMKM	49,38	42,79	6,62
Rasio Total Kredit Kpd UMKM Terhadap Total Kredit	16,03	15,70	1,88

13. ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Pemegang Saham	Setoran Modal TW IV 2025	%
1.	Pemda Propinsi Sulteng	150.745	30,64
2.	Pemda Kabupaten Poso	17.190	3,49
3.	Pemda Kabupaten Banggai	23.841	4,85
4.	Pemda Kabupaten Tolitoli	22.252	4,52
5.	Pemda Kabupaten Donggala	16.849	3,42
6.	Pemda Kota Palu	12.573	2,56
7.	Pemda Kabupaten Buol	14.841	3,02
8.	Pemda Kab. Banggai Kepulauan	18.107	3,68
9.	Pemda Kabupaten Tojo Una-Una	16.449	3,34
10.	Pemda Kabupaten Morowali	14.416	2,93
11.	Pemda Kab. Parigi Moutong	24.264	4,93
12.	Pemda Kabupaten Sigi	6.675	1,36
13.	Pemda Kab. Morowali Utara	14.474	2,94
14.	Pemda Kab. Banggai Laut	11.359	2,31
15.	PT. Mega Corpora	127.935	26,00
	Total Modal Disetor	491.970	100.00

14. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD, TERMASUK ANTI PENYUAPAN

I. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2025:

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	2	9	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	8	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

II. Komitmen anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi

Komitmen menerapkan kebijakan anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi dilingkungan perusahaan dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran dari semua pihak untuk mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab serta untuk mencegah kerugian, baik material maupun imaterial yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Sebagai wujud dari kesadaran untuk memberi petunjuk bagi seluruh unit kerja dan insan perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan pedoman anti korupsi dan gratifikasi, Bank sulteng telah menyusun kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang upaya pencegahan tindakan korupsi dan program pengendalian gratifikasi diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) sesuai surat Keputusan Direksi Nomor: 126/SK-DIR/BPD-ST/SKK/2022 tentang Standar operasional Pengendalian, Pelaporan gratifikasi dan anti penyuapan.

Pedoman sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) yang telah disahkan oleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 01 Oktober 2024 dan telah melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016. Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mewujudkan Bank Sulteng yang lebih bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan praktik KKN, Manajemen Bank Sulteng bersama dengan seluruh pegawai telah membuat dan menandatangani Pernyataan Kebijakan Anti Penyuapan.

Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan selama tahun 2025

Pegawai	Pesangon yang dibayarkan (Rp juta)
4 orang <i>Ket. 2 orang Fraud dan 2 orang Mangkir</i>	Rp87.60

Permasalahan Hukum PT. Bank Sulteng tahun 2025

NO	Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
		Perdata	Pidana
1.	Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	1
2.	Dalam proses penyelesaian	1	1
	Total	2	2

15. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN, TERMASUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak dan juga telah dilampirkan kedalam webside Bank).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

PROFIL RISIKO PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

Penilaian Profil Risiko

RINGKASAN PENILAIAN

Profil Risiko	Periode September 2025			Periode Desember 2025		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2*
Risiko Pasar	Low	Satisfactory	2*	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
Risiko Operasional	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low	Satisfactory	2*
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	2*	Low	Satisfactory	2*
Peringkat Komposit			2	2		

* berdasarkan keputusan manajemen dan penjelasannya terdapat pada hal 4, hal 11, hal 17, hal 28, hal 33, dan hal 37

Ket:

Z Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017

URAIAN SINGKAT TINGKAT RISIKO & TREND RISIKO

Profil Risiko Bank untuk periode Desember 2025 berada pada peringkat 2 (dua), dimana hampir seluruh parameter atau indikator Risiko Inheren berada pada tingkat Low to Moderate dan rata-rata Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada posisi Satisfactory. Hal ini menunjukkan bahwa eksposur risiko yang dihadapi bank masih dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima, serta tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha dan stabilitas keuangan bank. Sebagian besar parameter atau indikator risiko inheren pada Laporan Profil Risiko ini mencakup risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, kepatuhan, strategis,

dan reputasi menunjukkan tingkat eksposur yang relatif terkendali, didukung oleh penerapan manajemen risiko yang memadai.

Laporan Profil Risiko ini disusun sebagai bagian dari komitmen Bank dalam menerapkan prinsip manajemen risiko yang efektif dan berkesinambungan, tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh potensi risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank dapat diidentifikasi, diukur, dimonitor, dan dikendalikan secara menyeluruh dan sistematis. Dengan pendekatan tersebut Bank dapat mengantisipasi dampak negatif dari berbagai eksposur risiko, sekaligus menjaga kesinambungan usaha dan stabilitas keuangan secara menyeluruh.

MATRIKS TINGKAT RISIKO:

Tingkat Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko					
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory	
RISIKO INHEREN	LOW	1	1	2	3	3
	LOW TO MODE RATE	1	2	2	3	4
	MODE RATE	2	2	3	4	4
	MODE RATE TO HIGH	2	3	4	4	5
	HIGH	3	3	4	5	5

Risiko	September 2025			Desember 2025		
	Kpmr	Kpmr	Komposit	Inheren	Kpmr	Komposit
Kredit	2,17	2,17	2*	1,43	2,08	2*
Pasar	2,13	2,13	2	1,70	2,13	2
Likuiditas	2,13	2,13	2*	1,28	2,00	2*
Operasional	2,21	2,21	2*	1,44	2,21	2*
Stratejik	2,13	2,13	2	1,70	2,13	2
Hukum	2,13	2,13	2*	1,31	2,13	2*
Kepatuhan	2,08	2,08	2*	1,20	2,08	2*
Reputasi	2,21	2,21	2*	1,00	2,21	2*
Konsolidasi						2

* berdasarkan keputusan manajemen

Metode pengukuran peringkat parameter profil risiko yang dilakukan telah

mengadopsi 2 metode, yaitu:

1. Penilaian aspek kuantitatif berdasarkan threshold (ambang batas) masing-masing parameter.
2. Penilaian aspek kualitatif Dalam metode ini, pengukuran profil risiko dilakukan dengan menggunakan penilaian subjektif atau deskriptif berdasarkan unsur materialitas dan observasi. Penilaian ini lebih pada analisis berbasis pendapat dan pengamatan terkait potensi risiko. Peringkat biasanya diberikan dalam bentuk kategori seperti tinggi, sedang, atau rendah untuk menggambarkan tingkat risiko yang ada.

Berikut ini penjabaran penilaian peringkat secara kualitatif:

- Peringkat 1
Terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diabaikan
- Peringkat 2
Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat disesuaikan pada aktivitas bisnis normal
- Peringkat 3
Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen
- Peringkat 4
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek yang membutuhkan tindakan korektif segera
- Peringkat 5
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek dimana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Selain menggunakan skala peringkat berdasarkan data historis Bank, penetapan tingkat risiko inheren juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (Risk Control System). Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Strategik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi

Berikut penjelasan Analisa risiko-risiko tersebut, sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi	25%	1,44	1,43 (Low)
2.	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	53%	1,45	
3.	Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	12%	1,63	
4.	Faktor Eksternal	10%	1,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,08 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,33	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,00	
Risiko Komposit				2*

Pada periode Desember 2025 nilai komposit Risiko Kredit Bank Sulteng berada pada peringkat 1, dengan nilai peringkat risiko inheren 1,43 (Low) dan nilai peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,08 (Satisfactory). Posisi ini lebih baik dibandingkan September 2025 yang berada pada posisi peringkat 2 (Low to Moderate).

Pada periode ini, masih terdapat area of concern yang masih menjadi perhatian manajemen pada indikator penilaian profil Risiko Kredit, sehingga komposit nilai Risiko Kredit disesuaikan menjadi peringkat komposit 2. Dengan demikian, peringkat Risiko Komposit pada periode Desember 2025 tidak mengalami perubahan atau stabil jika dibandingkan dengan periode September 2025.

Analisa Risiko Inheren Nilai peringkat risiko inheren Kredit periode Desember 2025 adalah 1,43 (Low) turun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 1,93 (Low to Moderate).

Berikut analisis risiko inheren per kelompok penilaian (indikator):

1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi

Level risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,44 (Low), meningkat dibanding dari posisi September 2025 yaitu 2,08 (Low to Moderate).

- Parameter Penempatan pada Bank Indonesia terhadap Total Aset naik (mengalami perbaikan) menjadi 8,24% dibanding posisi september 2025 sebesar 11,11%. Perbaikan rasio tersebut disebabkan adanya penurunan penempatan pada Bank Indonesia yaitu menjadi Rp1.133 triliun dimana pada posisi September 2025 sebesar 1.579 triliun.
- Parameter Kredit per Sektor Ekonomi terhadap Total Kredit turun menjadi 16,42% dibanding posisi September 2025 sebesar 93,79% dimana rasio tersebut pada September 2025 berada pada peringkat 2 dan pada posisi Desember 2025 berada pada peringkat 1. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan parameter yang mengeluarkan sektor ekonomi Rumah Tangga dari perhitungan rasio.
- Parameter Kredit Kategori Portofolio terhadap Total Kredit turun menjadi 24,60% dibanding posisi September 2025 sebesar 98,32% dimana rasio tersebut pada September 2025 berada pada peringkat 2 dan pada posisi Desember 2025 berada pada peringkat 1. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan parameter yang mengeluarkan kategori portofolio Kredit Pegawai/pensiunan dari perhitungan rasio.

2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan

Level risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,45 (Low), mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar 1,91 (Low To Moderate).

3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana

Level risiko pada kelompok penilaian ini pada periode Desember 2025 adalah 1,63 sama jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar 1,63 (Low to Moderate).

Parameter pada kelompok indikator ini tidak mengalami perubahan peringkat. akan tetapi ada satu parameter yang mengalami penurunan rasio yaitu pada parameter Pencapaian target kredit dimana pada bulan Desember 2025 tercatat sebesar 92,71% dan bulan September 2025 sebesar 92,84% penurunan rasio ini disebabkan total kredit bulan Desember 2025 naik sebesar Rp143 Miliar dan diikuti dengan meningkatnya target kredit pada September 2025 sebesar Rp167Miliar dari target bulan September 2025 sebelumnya.

Hal ini merupakan area of concern pada risiko kredit posisi Desember 2025 dimana bank sulteng belum mencapai target pencapaian kredit.

4. Faktor Eksternal

Level risiko pada kelompok penilaian ini untuk posisi Desember 2025 124,00 yaitu Low (1,00), dalam hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 117,20. Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) posisi Desember 2025 sebesar 124,00, nilai ini menunjukkan nilai IKK naik dari posisi September 2025. Peningkatan nilai IKK menunjukkan adanya perbaikan dalam keyakinan konsumen, yang bisa menjadi indikator positif bagi perekonomian. Optimisme konsumen pada TW IV 2025 bersumber dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi kedepan yang masih berada di atas threshold-nya (>100).

Analisa KPMR Nilai peringkat risiko KPMR posisi Desember 2025 adalah 2,08 (Satisfactory) membaik jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 2,17 (Satisfactory).

1. Tata Kelola Risiko

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) secara umum telah memadai dan sejalan dengan sasaran strategis bisnis Bank secara keseluruhan. Perumusan risk appetite dan risk tolerance ini akan terus disempurnakan dan di-review secara periodik untuk terus meningkatkan tata kelola risiko Bank. Adapun kecukupan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan baik, unit bisnis terkait rutin mengadakan rapat evaluasi kredit setiap bulan dengan Dewan Direksi dengan membahas pergeseran kualitas kredit, pencapaian rencana bisnis, hingga rencana mitigasi risiko atas limit risiko.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi perkreditan cukup sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance Bank, masih terdapat beberapa indikator parameter yang mengalami breach pada risk limit Bank. Untuk kecukupan terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dinilai telah memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko Kredit. Fungsi Manajemen Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik.

Bank juga telah melakukan identifikasi atas parameter Risiko Kredit yang diukur dan dipantau sebagai risk limit bank. Pengukuran dan pemantauan risk limit dilakukan bulanan secara rutin. Proses ini dikoordinasikan oleh SKMR kepada Divisi Kredit atau unit bisnis terkait, dalam hal terjadi breach limit SKMR akan memberikan early warning kepada unit bisnis terkait untuk segera membuat action plan.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko kredit sudah memadai dan baik hal ini terlihat dari pemantauan risiko kredit dan memberikan pelaporan periodik mengenai status risiko kredit yang ada. Pengukuran dan pemantauan risk limit dilaporkan secara bulanan dan rutin.

Selain itu, kecukupan dan kualitas sumber daya manusia juga sudah memadai dan baik, Bank telah melakukan training Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui program pelatihan khusus kredit maupun reguler serta melakukan sertifikasi untuk unit kerja yang memerlukan sertifikasi.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan kepada pegawai Divisi Perkreditan dan Administrasi & Kebijakan Kredit selama TW IV 2025 sebagai berikut:

1. In house Training Refreshment Productive Credit
2. Training PSAK 71 atas Kebijakan dan Model Perhitungan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE)
3. In House Training Internal Control Over Financing Report
4. Pelatihan Training Business Mapping, Territory Management, Portofolio Management, Credit Operation and Collection

4. Sistem Pengendalian Risiko

Proses pengendalian internal dilaksanakan oleh unit kerja Internal Audit. Unit kerja audit internal telah melakukan audit terhadap aktivitas kredit yang terkait dengan risiko kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Secara keseluruhan proses kaji ulang telah terlaksana dengan memadai dan dijalankan secara independen oleh Internal Audit.

Pelaksanaan audit internal terhadap aktivitas kredit menunjukkan adanya komitmen manajemen dalam menjaga kualitas aset dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan risiko. Independensi unit Internal Audit dalam menjalankan tugasnya memperkuat efektivitas pengawasan serta memberikan keyakinan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah dilakukan secara objektif.

Untuk mengoptimalkan implementasi Three Lines of Defense, Bank menyelenggarakan rapat koordinasi antara Internal Audit dengan komite personalia untuk tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan investigasi agar pengendalian internal dapat berjalan efektif

RISIKO PASAR

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Volume dan Komposisi Portofolio	35%	1,29	1,70 (Low to Moderate)
2.	Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book	10%	1,00	
3.	Strategi Bisnis dan Kebijakan	55%	2,09	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,13 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Internal	25%	2,50	
Risiko Komposit				2

Nilai komposit Risiko Pasar Bank Sulteng periode Desember 2025 berada pada peringkat 2, dengan nilai peringkat risiko inheren 1,70 (Low to Moderate) dan nilai peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,13 (Satisfactory). Peringkat Risiko Komposit pada periode Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode September 2025.

Analisis Risiko Inheren

Nilai peringkat risiko inheren pada risiko pasar periode Desember 2025 yaitu 1,70 (Low to Moderate), mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 1.25 (Low).

Pada parameter Posisi Pasar Bank dalam Industri (CaSa Bank terhadap Average CaSa Peer Group) sebesar 70,28% dengan peringkat risiko 3 (Moderate), mengalami penurunan sebesar 21,4% jika dibandingkan dengan periode September 2025 yaitu sebesar 91,68% (Low to Moderate). Penurunan tersebut disebabkan oleh memburuknya peringkat pada parameter di kelompok penilaian Posisi pasar Bank dalam industri (CaSa Bank / Average CaSa Peer Group) dan parameter Karakteristik Nasabah bersuku bunga tinggi dibandingkan Total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berikut pembahasan terperinci mengenai setiap kelompok parameter pada risiko pasar:

1. Parameter Volume dan Komposisi Portofolio berada pada peringkat 1,29 (low), stabil jika dibandingkan dengan September

2025. Saat ini Bank Sulteng belum melakukan transaksi Trading, Derivatif dan FVO dan Parameter Aset Keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun/kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun berada pada peringkat 1,00 (low), stabil jika dibandingkan dengan September 2025.

2. Parameter Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book berada pada peringkat 1,00 (Low) stabil jika dibandingkan dengan September 2025. Saat ini Bank Sulteng belum melakukan transaksi AFS.
3. Parameter Strategi Bisnis dan Kebijakan berada pada peringkat 2,09 (Low to Moderate) meningkat sebesar 0,82 jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 1,27.
 - Parameter Posisi Pasar Bank dalam Industri periode Desember 2025 sebesar 70,28% berada pada peringkat 3 (Moderate), mengalami penurunan sebesar 21,4% jika dibandingkan dengan periode September 2025 yaitu sebesar 91,68%.
 - Parameter Karakteristik Nasabah berada pada peringkat periode Desember 2025 berada pada peringkat 3 (Moderate), meningkat sebesar 14,22% dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 38,10% yang disebabkan oleh posisi DPK bersuku bunga tinggi sebesar Rp4,56 Triliun dari Total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp8,72 Triliun.

Kondisi ini masih menjadi perhatian manajemen karena porsi deposito di Bank Sulteng masih tergolong besar.

Analisis KPMR

Nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank periode Desember 2025 berada pada tingkat Satisfactory. Nilai KPMR ini jika dibandingkan dengan September 2025 tidak mengalami perubahan atau stabil.

1. Tata Kelola Risiko

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) secara umum telah memadai dan sejalan dengan sasaran strategis bisnis Bank secara keseluruhan. Perumusan risk appetite dan risk tolerance ini akan terus disempurnakan dan di-review secara periodik untuk terus meningkatkan tata kelola risiko Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan awareness dan pemahaman yang baik terhadap risiko pasar yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam rapat Komite Manajemen Risiko, ALCO, rapat

evaluasi membahas pencapaian rencana bisnis, serta keterlibatan dalam penetapan limit risiko pasar.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Dari aspek Kerangka Manajemen Risiko Pasar akan terus dilakukan penyesuaian strategi manajemen Risiko Pasar agar sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang telah ditetapkan.

Bank telah melakukan identifikasi atas parameter Risiko Pasar utama Bank yang diukur dan dipantau sebagai risk limit Bank dan dipantau secara berkala serta berjalan dengan baik. Selain itu dalam menyusun strategi manajemen risiko khusus risiko pasar, Bank secara berkala melakukan perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank.

Terkait kecukupan terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dinilai telah memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko pasar.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen Risiko Pasar sudah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Pasar. Bank telah membuat Buku Pedoman Penilaian Profil Risiko yang mengacu kepada ketentuan Regulator, dan dilakukan monitoring bulanan serta penilaian secara periodik sesuai ketentuan dari regulator.

Bank telah menetapkan parameter-parameter sebagai risk limit. Pengukuran dan pemantauan risk limit tersebut dilakukan secara rutin setiap bulannya. Proses ini dikoordinasi oleh SKMR, apabila terjadi pelanggaran limit (breach), maka SKMR Pasar akan memberikan early warning kepada unit kerja terkait. Selain itu, proses bisnis terkait risiko pasar juga sudah memadai, Bank juga memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) berupa:

- Kebijakan Treasury Limit Dealer
- BPP Pengendalian Pasar
- BPP Pasar Uang dan Pasar Modal

Terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan dengan pelatihan yang diwajibkan untuk karyawan minimal setahun sekali.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan kepada pegawai terkait Risiko Pasar selama TW IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. Training of Trainers (ToT) Clean Energy Finance and Investment dari OJK Institute,
2. Pembekalan Ujian Sertifikasi Treasury Jenjang 7, dan
3. Sosialisasi Pengakhiran JIBOR dan Akselerasi Pengembangan Pasar Keuangan Berbasis INDONESIA.

4. Sistem Pengendalian Internal

Proses pengendalian internal dilaksanakan oleh unit kerja Internal Audit (SKAI), akan tetapi SKAI belum melakukan pemeriksaan Intern secara menyeluruh terhadap Divisi Treasury dan Divisi Pemasaran yang terkait dengan risiko pasar. Oleh karena itu dalam aktivitasnya diperlukan pegawai khusus (dedicated) untuk melakukan audit aktivitas treasury terkait risiko pasar.

RISIKO LIKUIDITAS

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif.	30%	1,00	1,28 (Low)
2.	Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban	30%	1,60	
3.	Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan	30%	1,00	
4.	Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan	10%	2,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,00 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Likuiditas pada Desember 2025 ini menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko (Low) 1,28 dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada predikat risiko Satisfactory (2,00). Pada periode ini, masih terdapat area of concern yang masih menjadi perhatian manajemen pada indikator penilaian profil Risiko Likuiditas, sehingga komposit nilai Risiko Likuiditas disesuaikan menjadi peringkat komposit 2. Dengan demikian,

peringkat Risiko Komposit pada Desember tidak ada perubahan atau stabil jika dibandingkan dengan periode September 2025 (peringkat 2 setelah penyesuaian).

**Analisis
Risiko
Inheren**

Peringkat risiko inheren pada periode Desember 2025 berada di posisi Low (1,28), turun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu posisi Low (1,24) walaupun masih tetap stabil secara keseluruhan peringkat risiko namun ada kenaikan pada komposisi indikator parameter risiko likuiditas pada September 2025 ini.

Berikut pembahasan terperinci untuk setiap kelompok parameter:

1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif.

	SEPTEMBER 2025	DESEMBER 2025
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Total Aset	30,31%	27,24%
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Pendanaan Jangka Pendek	45,37%	42,92%
(Aset Likuid Primer & Sekunder) / Pendanaan Non Inti	53,45%	62,45%
Aset Likuid Primer / Pendanaan Non Inti Jangka Pendek	20,62%	21,47%
Pendanaan Non Inti / Total Pendanaan	75,22%	60,30%
Pendanaan Non Inti - Aset Likuid / Aset Produktif - Aset Likuid	39,34%	23,54%
Kewajiban Komitmen + Kontijensi / Total Aset	0,00%	0,00%

- Rasio Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder terhadap Total Aset per Desember 2025 tercatat sebesar 27,24% menurun jika dibandingkan posisi September 2025 sebesar 30,31%. Hal ini terjadi dikarenakan Penurunan Aset Likuid Primer dan aset Likuid Sekunder sebesar Rp 562 miliar.
- Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder terhadap Pendanaan Jangka Pendek dimana posisi Desember 2025 sebesar 42,92% menurun jika dibandingkan posisi September 2025 sebesar 45,37%. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan Aset Likuid Primer dan aset Likuid Sekunder.
- Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder terhadap Pendanaan Non Inti mengalami kenaikan rasio dimana posisi Desember 2025 sebesar 62,45% dan posisi September 2025 tercatat sebesar 53,45%, kenaikan rasio ini disebabkan aset likuid

naik Rp562 miliar, pendanaan non-inti menurun sebesar Rp734 miliar.

- Aset Likuid Primer terhadap Pendanaan Non Inti Jangka Pendek pada periode Desember 2025 rasio ini tercatat sebesar 21,47% dimana rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu sebesar 20,62%, hal ini disebabkan menurunnya aset likuid primer sebesar Rp375 Miliar.
- Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan untuk posisi Desember 2025 sebesar 60,30% mengalami perbaikan rasio jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar 75,22%, hal ini disebabkan turunnya pendanaan non inti sebesar Rp 2 triliun dan diikuti juga dengan turunnya total pendanaan sebesar Rp770 Miliar.
- Pendanaan Non Inti dikurangi Aset Likuid terhadap Aset Produktif dikurangi Aset Likuid untuk posisi Desember 2025 tercatat sebesar 23,54% mengalami perbaikan rasio jika dibandingkan dengan posisi Juni 2025 yaitu 39,34%. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada pendanaan non inti sebesar Rp1,5 Triliun dan naiknya aset produktif sebesar Rp31 Miliar.
- Indikator Komitmen dan Kontinjensi Liabilitas terhadap Total Aset posisi Desember 2025 sama jika dibandingkan dengan posisi September 2025. Hal ini disebabkan tidak terdapat kewajiban komitmen dan kontinjensi pada periode tersebut.

2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban

Konsentrasi Aset:

	SEPTEMBER 2025	DESEMBER 2025
Surat Berharga Korporasi (LJK & Non-LJK) / Total Aset	0,12%	0,12%
Total Kredit (Bank & Non-Bank) / Total Aset	59,12%	62,18%

- Komposisi Surat Berharga Korporasi (LJK & Non-LJK) terhadap total aset untuk posisi Desember 2025 sebesar 0,12% masih sama jika dibandingkan dengan Posisi September 2025 0,12%, ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam komposisi ini.
- Komposisi total kredit (Bank & Non-Bank) terhadap total aset posisi Desember 2025 sebesar 62,18% mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 59,12%. Hal ini disebabkan kenaikan total kredit (Bank dan non-Bank) yang relatif kecil hanya sebesar Rp143 Miliar. Dan penurunan total Aset

sebesar Rp 466 miliar sehingga porsi kredit terhadap total aset meningkat.

Konsentrasi Liabilitas:

	SEPTEMBER	DESEMBER
	2025	2025
DPK Korporasi/ Total DPK	32,12%	55,54%
DPK Special Rate/ Total DPK	31,78%	51,05%
Kewajiban Interbank/ Total Kewajiban	8,79%	10,61%
Deposito/ Total DPK	38,10%	52,32%

- Secara total portofolio, Dana Pihak Ketiga posisi Desember 2025 sebesar Rp8.726 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp770 Miliar jika dibandingkan dengan posisi September 2025.
- DPK korporasi terhadap total DPK posisi Desember 2025 55,54% mengalami Peningkatan (memburuk) jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar 32,12%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan DPK korporasi sebesar Rp 1.797 triliun dibanding dengan posisi September 2025.
- DPK special rate terhadap total DPK posisi Desember 2025 sebesar 51,05% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 31,78%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan DPK special rate sebesar Rp 1,436 triliun dan diikuti dengan turunnya total DPK sebesar Rp770 miliar. Hal ini mencerminkan porsi dana mahal lebih besar.
- Kewajiban interbank terhadap total kewajiban pada posisi Desember 2025 sebesar 10,61% mengalami Kenaikan (memburuk) jika dibandingkan dengan posisi September 2025 8,79%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada Kewajiban Interbank sebesar Rp185 Miliar jika dibandingkan dengan posisi September 2025. Secara umum kenaikan sebesar Rp185 miliar pada kewajiban antarbank menunjukkan strategi jangka pendek untuk lebih mengelola kebutuhan likuiditas dengan baik.
- Deposito terhadap total DPK pada posisi Desember 2025 yaitu 52,32% naik jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar 38,10%. Peningkatan dana mahal (deposito) sebesar Rp 948 miliar.

3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan

	SEPTEMBER 2025	DESEMBER 2025
LCR rata-rata harian	144,66%	137,89%
NSFR	119,40%	111,97%

Rasio LCR pada bulan Desember 2025 sebesar 137,89% mengalami penurunan rasio jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 144,66%. Kenaikan sebesar 6,77 poin persentase ini mencerminkan bahwa kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan aset likuid yang berkualitas tinggi telah menurun, meskipun masih berada di atas batas yang minimum yang disyaratkan.

Selain itu, NSFR pada posisi Desember 2025 sebesar 111,97% menurun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 sebesar 119,40%. Hal ini disebabkan terdapat penurunan sebesar Rp410 Miliar pada komponen ASF dan pendanaan stabil dan Kenaikan sebesar Rp55 Miliar pada komponen RSF.

4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan

Indikator kemampuan Bank memperoleh sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis ini merupakan parameter yang diukur secara kualitatif masih sama dengan periode September 2025 sebelumnya, langkah yang diambil oleh Bank dalam kondisi normal yaitu bekerjasama dengan Bank lain sebagai sumber pendanaan dan apabila dalam kondisi krisis langkah yang diambil Bank yaitu dengan menjual alat likuidnya (surat berharga) dengan janji suatu saat akan dibeli Kembali (repo).

Yang menjadi area of concern pada risiko likuiditas posisi TW IV 2025 ini yaitu parameter kewajiban interbank terhadap total kewajiban sebesar 10.61%, Kondisi ini masih menjadi perhatian manajemen karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank dan meningkatkan risiko likuiditas.

Analisis KPMR

Nilai peringkat risiko KPMR posisi Desember adalah 2,00 (Satisfactory) stabil jika dibandingkan jika dibandingkan dengan posisi TW III 2025.

1. Tata Kelola Risiko

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank telah memadai, Bank telah memiliki limit risiko terkait Risiko Likuiditas yang diatur di dalam Kebijakan Risk Limit. Secara keseluruhan tingkat risikonya sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis bank secara keseluruhan. Secara umum, organisasi manajemen risiko Bank Sulteng dikendalikan melalui rapat Evaluasi dan ALCO. Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi dan memonitor kondisi likuiditas Bank melalui pertemuan bulanan yang diadakan secara rutin. Dalam agenda rapat lainnya seperti rapat KMR Satuan Kerja Manajemen Risiko melaporkan hasil pemantauan terhadap setiap parameter yang diukur dalam risiko likuiditas.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil begitu juga dengan toleransi risiko, secara umum strategi risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik telah memadai Bank telah melakukan identifikasi atas parameter Risiko Strategik yang diukur dan dipantau secara periodik (bulanan) dan dilaporkan kepada manajemen.

Selain itu, kecukupan terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dinilai telah memadai pada area manajemen risiko likuiditas, untuk strategi Risiko Likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank. Pengelolaan posisi likuiditas telah memadai, stabilitasnya dijaga melalui pemantauan rutin seperti, Giro Wajib Minimum (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan risk limit likuiditas.

Bank telah memiliki beberapa Buku Pedoman Perusahaan yang terkait dengan risiko likuiditas. Meskipun telah dilakukan pengawasan dan tata Kelola yang baik terhadap risiko likuiditas, pada Divisi Treasury belum terdapat kebijakan terkait contingency funding plan (CFP) hingga saat ini.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko likuiditas pada bank telah dilaksanakan secara memadai, melalui tahapan yang mencakup identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan (monitoring), pengendalian, dan pelaporan risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Efektivitas implementasi proses ini didukung oleh kelengkapan laporan rutin dan berkala yang disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta unit MIS & Pelaporan pada Divisi Operasional. Beberapa laporan penting yang disampaikan kepada manajemen dan regulator antara lain:

- Laporan pemantauan risk limit dan limit eksposur likuiditas
- Laporan profil risiko likuiditas
- Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Laporan AL-NCD (Asset Liability - Net Cumulative Deficit)
- Laporan proyeksi arus kas (cash flow projection) dengan skenario stres (stress testing)

Selain itu, proses bisnis yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas telah disusun dengan alur kerja yang jelas dan terintegrasi, baik dalam perencanaan likuiditas harian maupun strategi pendanaan jangka menengah-panjang. Hal ini mencerminkan adanya koordinasi antardivisi yang baik serta dukungan infrastruktur sistem informasi manajemen yang memadai.

Namun demikian, aspek penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi area yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk itu, perlu dilakukan:

- Pelatihan internal dan eksternal secara berkala, yang difokuskan pada penguatan pemahaman risiko pasar dan likuiditas,
- Peningkatan kompetensi teknis dan analitis, khususnya bagi pegawai di Divisi Treasury, Manajemen Risiko, dan Operasional,
- Program penyegaran dan pembaruan sertifikasi Treasury, yang diwajibkan bagi seluruh pegawai yang menangani aktivitas treasury dan pengelolaan likuiditas bank.

Adapun beberapa pelatihan yang diberikan Bank selama TW IV 2025 kepada pegawai PT Bank Sulteng khususnya pegawai pada Divisi Treasury sebagai berikut:

1. In House Training Refreshment PBK SK SP Jenjang kualifikasi 4 Sub Bidang Penatausahaan Surat Berharga Nasabah
2. Forum Diskusi Laporan Sertifikasi Treasury
3. Ujian Sertifikasi Treasury Jenjang 5
4. Sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Terkait Operasi Moneter dari Bank Indonesia

5. Pembekalan ujian Sertifikasi Treasury Jenjang 7
 6. Sosialisasi Pengakhiran JIBOR dan Akselerasi Pengembangan Pasar Keuangan Berbasis INDONESIA
4. Sistem Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas, unit kerja Internal Audit (SKAI) sampai pada TW IV 2025 ini belum melakukan audit internal secara rutin terhadap Divisi Treasury namun pemeriksaan sudah dilakukan oleh Eksternal Audit untuk memastikan aktivitas Treasury sudah sesuai dengan kebijakan yang ada.

Secara keseluruhan proses kaji ulang telah memadai dan tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

RISIKO OPERASIONAL

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis	15%	1,47	1,44 (Low)
2.	Sumber Daya Manusia	25%	1,24	
3.	Teknologi dan Infrastruktur Pendukung	45%	1,62	
4.	Fraud	10%	1,00	
5.	Kejadian Eksternal	5%	1,60	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,21 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Operasional periode Desember 2025 ini menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko (Low) 1,44 dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada predikat risiko Satisfactory (2,21). Pada periode ini, masih terdapat area of concern yang masih menjadi perhatian manajemen pada indikator penilaian profil Risiko Operasional, sehingga komposit nilai Risiko Operasional disesuaikan menjadi peringkat komposit 2 (peringkat 2 setelah penyesuaian). Dengan demikian, peringkat Risiko Komposit posisi Desember 2025 membaik jika dibandingkan dengan periode September 2025 1,65 (Low to Moderate) sedangkan peringkat risiko KPMR 2,21 (Satisfactory).

**Analisa Ri:
Inheren**

Berikut ini adalah analisis risiko inheren per indikator penilaian:

1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis

Level risiko indikator penilaian ini posisi Desember 2025 adalah Low (1,47), stabil jika dibandingkan dengan posisi September 2025 (1,47).

Pada periode Desember 2025 ini tidak terdapat penambahan Kantor Cabang dan Kantor cabang pembantu.-

Sepanjang TW IV 2025, tidak terdapat penambahan produk dan aktivitas baru sehingga produk Bank masih sama dengan TW III 2025.

Kompleksitas Proses Bisnis dilakukan dengan cara sistematis, terstruktur, dan terukur dengan jumlah jenjang struktur organisasi Bank dari Staff hingga BOD 4 (empat) tingkat.

Untuk parameter pegawai outsourcing terhadap total pegawai Bank nihil (0%) hal ini disebabkan karena tidak terdapat pegawai outsourcing yang melaksanakan pekerjaan operasional pada Bank Sulteng.

2. Sumber Daya Manusia (People)

Level risiko indikator penilaian ini periode Desember 2025 adalah Low (1,24), mengalami Penurunan jika dibandingkan posisi September 2025 (2,08) Low to Moderate. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa parameter yang mengalami penurunan rasio pada periode ini.

Berikut tabel terperinci untuk setiap komposisi parameter adalah sebagai berikut:

▪ **Komposisi Penerapan Manajemen SDM:**

	SEPTEMBER 2025	DESEMBER 2025
Jumlah Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan/ Total Pegawai Permanen (3bulan)	0,14%	0,43%
Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri/ Total Pegawai Permanen (3bulan)	0,71%	0,14%
Jumlah Pegawai yg Belum Mengikuti training/ total pegawai	1,70%	1,72%

Untuk komposisi parameter Pegawai Permanen Keluar akibat PHK karena Melanggar Ketentuan Perusahaan terhadap Total Pegawai Permanen (rata-rata 3 bulan) Posisi Desember 2025 0,43 mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi September 2025 yakni 0,14%, berdasarkan data yang ada pada posisi Desember 2025 terdapat 3 (Tiga) orang pegawai yang di PHK karena melanggar ketentuan Bank sehingga rasio meningkat dibanding periode sebelumnya.

Komposisi Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen (rata-rata 3 bulan) posisi Desember 2025 sebesar 0,14%, rasio ini turun jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 0,71%, peningkatan rasio ini mencerminkan perubahan Berdasarkan data Divisi SDM terdapat 1 (Satu) orang pegawai permanen yang mengundurkan diri selama TW IV 2025.

Parameter Jumlah Pegawai yang Belum Mengikuti training terhadap total pegawai posisi TW IV 2025 tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan posisi pada TW III 2025 1,70%. Sampai akhir Desember 2025 tercatat 13 orang pegawai yang belum mendapatkan pelatihan dari rata-rata total seluruh pegawai dalam setahun, nilai ini tetap jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu sebesar 13 orang.

- Komposisi Kegagalan Karena Human Error:

	SEPTEMBER 2025	DESEMBER 2025
Jumlah Sanksi yang Diterbitkan / Total Pegawai (3bulan)	2,52%	1,88%
Insiden yang disebabkan oleh kelalaian SDM (3 bln)	0,80%	2,82%

Komposisi jumlah sanksi yang diterbitkan terhadap total pegawai (3 bulan) pada posisi TW IV 2025 menurun atau membaik tercatat sebesar 1,88% jika dibandingkan pada posisi TW III 2025 sebesar 2,52%, hal ini disebabkan sepanjang TW IV 2025 jumlah sanksi yang diterbitkan berupa SP 1 (Surat Peringatan Pertama) diberikan kepada sebanyak 3 (Tiga) Orang. SP 2 (Surat Peringatan kedua) dan SP3 (Surat Peringatan Ketiga) diberikan kepada sebanyak 11 (Sebelas) orang pegawai selama periode Oktober sampai dengan Desember 2025.

Untuk komposisi insiden yang disebabkan oleh kelalaian SDM (Human Error) berupa surat teguran pada posisi TW IV 2025 memburuk jika dibandingkan dengan posisi TW III 2025 sebelumnya, rasio ini naik menjadi 2,82% dimana posisi TW III 2025 sebesar 0,80%, naiknya rasio ini disebabkan selama TW IV 2025 jumlah surat teguran yang dikeluarkan oleh Divisi SDM kepada pegawai Bank Sulteng pada periode bulan Oktober sampai Desember 2025 yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) surat teguran terkait hasil audit investigasi dan indisipliner pegawai. Berbeda dengan TW III 2025 sebelumnya dimana periode Juli sampai September 2025 terdapat sebanyak 2 (dua) surat teguran yang diberikan kepada pegawai hasil audit investigasi dan indisipliner pegawai.

3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung

Level risiko pada indikator penilaian ini posisi TW IV 2025 yaitu 1,62 (Low to Moderate) dimana hal ini masih sama dengan posisi TW III 2025 sebesar 1,62 (Low to Moderate). Pada nilai indikator ini melakukan proses review terhadap perkembangan sistem IT secara terstruktur dan berkala dalam setiap tahap perkembangan dan evaluasi.

peringkat data kualitatif pada keadaan infrastruktur pendukung terkait fungsi semua fasilitas pendukung seperti AC, genset, dan UPS (pendukung Data Center) berfungsi normal, termonitor, sebagian besar didukung kontrak perawatan berkala hal ini mengindikasikan bahwa belum semuanya fasilitas pendukung didukung oleh kontrak berkala.

4. Fraud

Level risiko pada indikator penilaian fraud posisi TW IV 2025 yaitu 1,00 (Low) dalam hal ini masih sama jika dibandingkan dengan posisi TW III 2025 yaitu 1,00 (Low). Secara frekuensi tidak terjadi kejadian fraud posisi TW IV 2025 begitupun pada posisi TW III tidak terjadi fraud.

Dengan hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan sistem pencegahan fraud tampaknya telah efektif dalam memitigasi resiko.

5. Kejadian Eksternal

Level risiko Kejadian Eksternal pada posisi TW IV 2025 adalah Low to Moderate (1,60) sama jika dibandingkan dengan posisi TW III 2025 yaitu Low to Moderate (1,60), hal ini dikarenakan tidak terdapat kejadian eksternal yang berdampak terhadap operasional Bank dan juga Bank telah memiliki pedoman BCP atas kejadian eksternal Bank namun belum dilakukan review secara berkala.

Analisa KPMR

Nilai peringkat risiko KPMR posisi TW IV 2025 adalah 2,21 (Satisfactory) sama jika dibandingkan dengan posisi TW III 2025 yaitu 2,21 masih dalam peringkat Satisfactory.

1. Tata Kelola Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi berperan strategis dalam pengawasan manajemen risiko menetapkan risk appetite, memastikan pengawasan aktif, serta meninjau profil risiko secara berkala.

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance) berada di tingkat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategi bisnis Bank secara keseluruhan.

Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen risiko berada pada tingkat baik. Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan telah memadai, dengan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan dan juga pemaparan atau memberikan arahan strategi dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko telah dilaksanakan secara baik oleh Bank dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Walaupun delegasi kewenangan telah dilakukan dengan baik, pengendalian harus diperkuat dengan menetapkan prosedur yang lebih ketat dan jelas. Hal ini termasuk memastikan adanya pemantauan yang konsisten atas risiko-risiko operasional yang ada.

Kebijakan, prosedur, limit Risiko Operasional telah memadai dan telah tersedia untuk seluruh area manajemen risiko operasional dan dipahami dengan baik oleh pegawai Bank Sulteng.

3. Proses Manajemen Risiko

Identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan terkait proses manajemen risiko operasional memadai. Pemantauan terhadap parameter-parameter risiko operasional dilakukan dan dilaporkan melalui Laporan Risk Profile secara triwulan dan laporan Risk Limit secara rutin setiap bulan.

Sistem Informasi manajemen Risiko operasional baik termasuk laporan hasil pemantauan parameter seperti Risk Limit telah disampaikan kepada unit bisnis terkait dan juga Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan minor, berupa perlunya peningkatan kualitas SDM dengan memberi sejumlah pelatihan kepada para pegawai. Berikut daftar training/pelatihan yang diberikan kepada pegawai PT Bank Sulteng selama TW III 2025 terkait operasional Bank:

1. In House Training Perlindungan Data Pribadi
2. In House Training APU-PPT
3. In House Training PSAK 71 atas Kebijakan dan Model Perhitungan CKKE
2. Kegiatan Forum Analisis dan Berbagi Informasi Keamanan Siber Sektor Keuangan T.A 2025
3. Coaching Clinic Laporan Standardisasi Kompetensi di bidang Sistem
1. Pembayaran
4. Pelatihan Penyusutan dan Penghapusan / Pemusnahan Dokumen Arsip Plus SOP
5. In House Training Internal Control Over Financing Report
6. Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Bagi Calon Pegawai
7. Pelatihan Training Business Mapping, Territory Management, Portofolio
1. Management, Credit Operation and Collection
8. Pelatihan Pelaporan Tingkat Kesehatan Bank Sesuai SEOJK 14 Tahun 2025

Selain itu, dalam hal upaya menekan jumlah fraud yang dilakukan Bank yaitu menetapkan kebijakan rotasi pegawai Bank, penguatan budaya Anti-Fraud dengan melakukan edukasi untuk membentuk budaya "zero tolerance to fraud" di semua level organisasi. Bank juga terus melakukan sosialisasi saluran pelaporan internal (whistleblowing

system) kepada seluruh pegawai, sosialisasi mengenai anti fraud serta peningkatan risk awareness pada pegawai kantor pusat dan juga cabang, hal ini terus dilakukan oleh Divisi Satuan Kerja Kepatuhan dan SKAI guna sebagai upaya pencegahan fraud agar tetap menjaga kepercayaan publik, integritas, dan stabilitas sistem keuangan.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Bank juga telah menerapkan fungsi kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam aktifitas operasionalnya.

Melalui unit kerja Internal Audit (SKAI) telah melakukan audit secara rutin kepada unit kerja terkait manajemen Risiko Operasional. Namun dengan melihat skala peringkat penilaian TW IV 2025 yang masih tetap sama dengan TW III 2025 sebelumnya atau stabilitas skor yang stabil meski ada perbaikan frekuensi kejadian fraud menandakan bahwa sistem deteksi atau pencegahan fraud belum sepenuhnya efektif atau terimplementasi menyeluruh. Sehingga sistem pengendalian internal dinilai cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Operasional, namun ada celah atau kelemahan yang perlu perhatian manajerial.

RISIKO STRATEJIK

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	24%	1.42	1.70 (Low to Moderate)
2.	Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah	5%	1,00	
3.	Posisi Bisnis Bank	35%	1,86	
4.	Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB	36%	1,83	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,13 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2

Risiko Komposit Strategik Bank Sulteng periode Desember 2025 berada pada peringkat 2, dimana peringkat risiko inheren 1,70 (Low to moderate) meningkat jika dibandingkan dengan September 2025 dan nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) 2,13 (Satisfactory) stabil jika dibandingkan dengan September 2025.

**Analisis
Risiko
Inheren**

Nilai peringkat risiko inheren Risiko Strategik posisi Desember 2025 yaitu 1,70 (Low to Moderate) meningkat dibandingkan dengan periode September 2025.

Pembahasan terperinci untuk setiap kelompok parameter adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis

Nilai risiko inheren periode Desember 2025 sebesar 1,42 (Low to Moderate), kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Faktor Internal dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

- Kesesuaian Arah Bisnis Terkini dengan Visi dan Misi

Pada periode saat ini arah strategi bisnis sesuai dengan RBB, namun pencapaian target bisnis belum sesuai dengan RBB, namun dalam ukuran yang tidak signifikan (dapat dicapai maksimal dalam 2 [dua] tahun setelahnya).

- Pada periode ini ada statement mengenai kultur organisasi dan ada pedoman yang memuat kultur organisasi, hal ini tercermin dalam ketentuan/prosedur aktivitas.

- Kemampuan Keuangan Bank Menyerap Risiko (Nilai CAR)

Pada periode ini kemampuan Bank menyerap risiko dengan rasio 25,32%, jika dibandingkan pada periode September 2025 memiliki rasio sebesar 26,21%. Hal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,89%.

b. Faktor Eksternal dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

- Indeks Keyakinan Konsumen

Pada periode ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 124. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 117,20.

- Perkembangan Teknologi

Bank cukup mengikuti perkembangan teknologi yang terlihat dari produk dan fasilitas pembayaran yang dimiliki Bank meliputi:

- a) Networking ATM/Debit
- b) Mobile Banking
- c) Peserta RTGS dan BI-FAST

- Tingkat Persaingan Usaha

Bank mampu mengikuti tingkat persaingan usaha yang terlihat dari:

- a. Network jumlah cabang & ATM
- b. Kelengkapan Fitur & Jumlah Produk
- c. Kualitas layanan setara dengan rata-rata industri.

2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah

Nilai risiko inheren periode Desember 2025 sebesar 1,00 (Low) dan stabil jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh Bank memiliki produk usia produk 1 Tahun sebanyak 3 produk jika dibanding total produk saat ini sebesar 65 produk.

3. Posisi Bisnis Bank

Nilai risiko inheren periode Desember 2025 yaitu sebesar 1,86 (Low to Moderate). Kondisi ini stabil jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasar dimana bank melaksanakan kegiatan usaha dengan didukung faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

Market share Aset Bank terhadap Aset Peer Group pada periode Desember 2025 sebesar 23,66 % jika dibanding dengan September 2025 sebesar 24,27%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,61%. Hal tersebut dapat dilihat dari saldo aset Bank sebesar Rp13.748 triliun terhadap Saldo Aset Peer Group sebesar Rp58.113 Triliun.

Market share DPK Bank terhadap DPK Peer Group pada periode Desember 2025 sebesar 20,09%. Jika dibanding dengan September 2025 sebesar 21,42%, mengalami penurunan sebesar 1,33%. Hal tersebut dapat dilihat dari DPK Bank sebesar Rp8.726 Triliun dibandingkan dengan DPK Peer Group yaitu sebesar Rp43.430 Triliun.

Market share Kredit yang Diberikan Bank terhadap Kredit yang Diberikan Peer Group pada periode Desember 2025 sebesar 21,62%. Jika dibanding dengan periode sebelumnya yaitu pada September 2025 sebesar 21,88%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,26%. Hal tersebut dapat dilihat dari Kredit yang Diberikan Bank sebesar Rp8.548 Triliun dibandingkan dengan Kredit yang diberikan Peer Group sebesar Rp39.541 Triliun.

Market share Modal Bank terhadap Modal Peer Group pada periode Desember 2025 sebesar 21,06% jika dibanding dengan periode September 2025 sebesar 22,62%. Hal ini mengalami penurunan sebesar 1,56%. Hal tersebut dapat dilihat dari Modal Bank sebesar Rp1.735 Triliun dibandingkan dengan Modal Peer Group sebesar Rp8.239 Triliun.

b. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha

Pada periode Desember 2025, rasio posisi BOPO Bank terhadap BOPO Peer Group sebesar 93,36%. Jika dibanding dengan periode September 2025 yaitu sebesar 90,63%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 2,73%.

c. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional

Pada periode ini Cabang Bank terhadap rata-rata cabang Peer Group memiliki rasio sebesar 38,10%. Hal ini stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Realisasi RBB Dibandingkan dengan RBB

▪ Posisi Keuangan

Kredit yang diberikan (Kredit Aktual / Kredit Target) pada periode Desember 2025 memiliki rasio sebesar 92,71% jika melihat kondisi pada September 2025 yang memiliki rasio sebesar 92,84% mengalami penurunan sebesar 0,13%. Hal tersebut dapat dilihat dari kredit aktual sebesar Rp8.548 Triliun dan kredit target sebesar Rp9.220 Triliun. Penurunan rasio ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap strategi penyaluran kredit agar dapat kembali mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Rasio Pendapatan Bunga Aktual terhadap Target pada Desember 2025 sebesar 103,02%, menurun jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 104,29% rasio penurunan pada parameter ini yaitu sebesar 1,27%. Walaupun periode ini pendapatan bunga aktual melampaui pendapatan bunga target. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Bunga aktual sebesar Rp123 Miliar dibandingkan dengan Pendapatan Bunga target yaitu sebesar Rp 120 Miliar.

Rasio Komposisi Simpanan Berjangka terhadap DPK pada periode Desember 2025 sebesar 114,36%. Meningkat jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 83,27%. Rasio parameter tersebut mengalami peningkatan sebesar 31,09%. Hal tersebut dapat dilihat dari Simpanan Berjangka Aktual sebesar Rp4.565 Triliun, Total DPK Aktual sebesar Rp8.726 Triliun, Simpanan Berjangka Target sebesar Rp4.649 Triliun dan Total DPK Target sebesar Rp10.161 Triliun.

Rasio Aset Aktual terhadap Aset Target pada Desember 2025 sebesar 101,09%. Jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar 105,62% mengalami penurunan sebesar 4,53%. Hal tersebut dapat dilihat dari Aset aktual sebesar Rp13.746 Triliun sedangkan Aset target sebesar Rp13.600 Triliun.

Rasio Realisasi DPK Bank (DPK Aktual / DPK Target) pada Desember 2025 sebesar 85,88%. Jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar 95,15% mengalami penurunan sebesar 9,27%. Walaupun pada periode Desember 2025 DPK aktual tidak mencapai DPK target. Hal tersebut dapat dilihat dari DPK Aktual sebesar Rp8.726 Triliun sedangkan DPK Target sebesar Rp10.161 Triliun.

Rasio Realisasi Beban Bunga Aktual terhadap Budget Beban Bunga Target pada periode Desember 2025 sebesar 103,16%. Jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 101,94%. Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,22%. Hal ini dapat dilihat dari Beban Bunga Aktual sebesar Rp446 Miliar sedangkan Beban Bunga Target sebesar Rp433 Miliar.

Realisasi feebased / budget feebased pada periode Desember sebesar 61,61%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 4,02% jika dibandingkan dengan periode September 2025 yaitu sebesar 57,59% walaupun feebased aktual tidak mencapai feebased target. Hal tersebut dapat dilihat dari feebased aktual sebesar Rp78,205 Miliar sedangkan feebased target sebesar Rp126.943 Miliar.

- Rasio Keuangan

RASIO KEUANGAN	JUN-2025	EPT-2025	DES-2025
	Pencapaian/ Target	Pencapaian/ Target	Pencapaian/ Target
KPMM	111,46%	111,06%	101,85%
ROE	110,34%	100,14%	92,02%
ROA	124,39%	110,18%	95,72%
NIM	121,54%	111,13%	107,52%
BOPO	94,35%	96,31%	101,43%

Rasio Pencapaian KPMM (KPMM Aktual terhadap KPMM Target) pada periode Desember 2025 sebesar 101,85% mengalami penurunan sebesar 9,21% jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 111,06% walaupun KPMM aktual melebihi

KPMM target. Hal tersebut dapat dilihat dari KPMM aktual yang memiliki rasio sebesar 25,32% sedangkan KPMM target sebesar 24,86%.

Rasio Pencapaian ROE (ROE Aktual / ROE Target) pada periode September 2025 sebesar 100,14%, mengalami penurunan sebesar 8,12% jika dibandingkan dengan September 2024 yaitu sebesar 100,14% walaupun ROE Aktual melampaui ROE Target. Hal tersebut dapat dilihat dari ROE aktual sebesar 20,18% dan ROE target sebesar 21,93%.

Rasio Pencapaian ROA (ROA Aktual / ROA Target) pada periode September 2025 sebesar 95,72% mengalami penurunan sebesar 14,45% jika dibandingkan dengan September 2024 yaitu sebesar 110,18%, walaupun ROA Target belum melampaui ROA Aktual. Hal tersebut dapat dilihat dari ROA Aktual sebesar 2,91% dan ROA Target sebesar 3,04%.

Rasio Pencapaian NIM (NIM Aktual / NIM Target) pada periode Desember 2025 sebesar 107,52%, mengalami penurunan sebesar 3,61% jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 111,13% walaupun NIM Aktual melampaui NIM Target. Hal tersebut dapat dilihat dari NIM Aktual sebesar 6,86% dan NIM Target sebesar 6,38%.

Rasio Pencapaian BOPO (BOPO Aktual / BOPO Target) pada periode Desember 2025 sebesar 101,43%, mengalami kenaikan sebesar 5,11% jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 96,31% walaupun BOPO Aktual tidak mencapai BOPO Target. Hal tersebut dapat dilihat dari BOPO Aktual sebesar 70,35% dan BOPO Target sebesar 69,36%.

Analisis KPMR Nilai peringkat risiko KPMR periode Desember 2025 sebesar 2,13 (Satisfactory), stabil jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu sebesar 2,13 (Satisfactory).

Pembahasan terperinci atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola Risiko

Secara umum, organisasi manajemen risiko Bank Sulteng sudah berjalan dengan baik, kecukupan pelaksanaan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi sudah dilakukan dengan baik.

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) secara umum telah memadai dan sejalan dengan sasaran strategis bisnis Bank secara keseluruhan. Bank

telah memiliki pedoman kebijakan tentang Kepatuhan dan juga penetapan Risiko mengenai risk appetite, risk tolerance dan risk limit yang telah memadai dan telah sejalan dengan strategi bisnis.

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Strategik. Dewan Komisaris dan Direksi selalu memberikan arahan strategi Bank dan mengevaluasi realisasinya melalui rapat evaluasi.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Dari aspek Kerangka Manajemen Risiko Strategik akan terus dilakukan penyesuaian strategi manajemen risiko strategik agar sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang telah ditetapkan.

Proses manajemen Risiko Strategik telah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. Bank telah melakukan identifikasi atas parameter Risiko Strategik yang diukur dan dipantau secara periodik (bulanan). Selain itu kecukupan terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dinilai telah memadai pada area manajemen risiko strategik hal tersebut tercermin dari adanya Kebijakan Rencana Bisnis Bank yang bertujuan untuk memudahkan Unit Kerja terkait dalam melakukan penyusunan dan evaluasi rencana bisnis.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen Risiko Strategik telah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategik. Pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan delegasi kewenangan telah berjalan dengan baik, Bank memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategik namun perlu dilakukan review secara berkala agar sejalan dengan regulasi dan perkembangan bisnis perbankan.

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai memadai, hanya perlu ditingkatkan lagi dengan adanya pemberian pelatihan kepada pegawai yang berkaitan dengan perencanaan dan strategi bisnis.

4. Sistem Pengendalian Internal

Kecukupan pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko strategik walaupun belum dilakukan

audit rutin oleh Divisi SKAI kepada unit kerja terkait manajemen risiko Strategik.

Secara keseluruhan proses kaji ulang telah memadai dan tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.

RISIKO HUKUM

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Faktor Litigasi	65%	1,23	1,31 (Low)
2.	Faktor kelemahan perikatan	27%	1,37	
3.	Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan	8%	1,75	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,13 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan SDM	25%	2,00	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Hukum pada periode Desember 2025 menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko (Low) 1,31 dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada pada predikat risiko (Satisfactory) 2,13, hal ini stabil dengan periode 30 September 2025. Pada periode ini, masih terdapat area of concern pada indikator penilaian profil Risiko Hukum sehingga dilakukan penyesuaian menjadi risiko komposit 2.

Analisa Risiko Inheren

Parameter Faktor Litigasi pada periode Desember 2025 adalah 1,23 (Low) stabil atau sama dengan September 2025 dengan nilai 1,23 (Low).

Parameter Faktor Kelemahan Perikatan Predikat risiko indikator penilaian ini pada Desember 2025 adalah Low (1,37) parameter ini masih sama jika dibandingkan September 2025 sebesar (1,37)

Parameter Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan Predikat risiko indikator penilaian ini pada periode Desember 2025 adalah (1,75) stabil jika dibandingkan dengan periode September 2025 (1,75).

Ketiga kelompok parameter predikat risiko indikatornya tidak mengalami perubahan, Bank secara konsisten juga melakukan

pengkinian penggunaan standar perjanjian untuk memastikan tidak adanya klausula perjanjian yang dapat meningkatkan eksposur risiko hukum bagi Bank dan semua produk dan aktivitas yang dikeluarkan Bank mengacu pada perundang-undangan yang berlaku sehingga risiko yang terjadi dapat diukur dan aktivitas yang legal atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi Area of Concern pada risiko hukum ini yaitu progress kasus hukum yang dihadapi PT. Bank Sulteng TW IV tahun 2025 sebagai berikut:

- Progress Kasus Hukum (Perdata) Periode TW IV 2025
Kasus hukum yang dihadapi yaitu gugatan perdata perbuatan melawan hukum antara Yuliawati M. Yasin penggugat melawan Collis R. Alui (Tergugat I), Kantor Kas Bahomatefe (Tergugat II) dan PT. Bank Sulteng (Tergugat III) gugatan ini terkait deposito fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala kas Bahomatefe (Collis R. Alui) dengan jangka waktu kasus pada tahun 2020 hingga 2025 dengan Nomor register perkara 108/PDT.G/2020/PN.PAL, tuntutan penggugat yaitu mengembalikan dana deposito milik nasabah an. Yuliawati M Yasin, perkembangan kasus Gugatan telah memperoleh putusan majelis Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan sisa uang milik Penggugat dan pada keterangan penggugat memohonkan pelaksanaan putusan secara tanggung renteng kepada para tergugat melalui Anmaning dari Pengadilan Negeri Palu, adapun nominal pelaksanaan putusan sebesar Rp915.740.000.
- Progress Kasus Hukum (Pidana) Periode TW IV 2025
 1. Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rio Kartono (mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale). Sesuai surat laporan informasi Nomor: R/LI/19/II/RES.26/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Februari 2023.
Jangka waktu kasus 2023-2025, permasalahan ini merupakan tindaklanjut dari pidana perbankan yang telah dilakukan mantan Pemimpin Seksi Kredit Cabang Kolonodale. Sebagai keterangan kasus ini dalam tahap persidangan dipengadilan Negeri Poso dengan agenda selanjutnya yaitu pembacaan putusan.
 2. Pelaporan Dugaan tindak Pidana Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Sektor Jasa Keuangan
Sesuai surat laporan polisi Nomor:

Aduan/564/XI/2023/Sulteng/Res. Banggai tanggal 07 Nopember 2023. Jangka waktu kasus 2023-2025, permasalahan ini merupakan hasil aduan timbul dari Pengaduan Nasabah yang merasa keberatan atas hilangnya uang pada rekening di Kantor Cabang Utama.

Sebagai keterangan kasus ini masih dalam tahap penyeledikan dan penyidik kembali meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

3. Laporan Pengaduan Nasabah Cabang Utama

Sesuai surat laporan polisi Nomor: B/205/III/RES.1.24/2025/Direskrimsus tanggal 21 Februari 2025, dengan jangka waktu kasus tahun 2025 permasalahan ini merupakan hasil aduan saudara Moh darwis Sebagai Direktur CV. Citra Rajawali yang merasa keberatan atas penarikan dana yang ditarik tanpa sepengetahuan Direktur CV. Citra Rajawali, permasalahan tersebut terjadi di cabang Utama pada tanggal 20 Desember melalui 2 buah Cek. Perkembangan kasus ini telah dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, dan saat ini menunggu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian.

4. Laporan Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam proses pemberian Kredit

Laporan Informasi Nomor LI/I/RES.2.2/2025 Ditreskrimsus tanggal 09 Januari 2025 dengan jangka waktu kasus tahun 2025, permasalahan ini merupakan hasil pengembangan pihak Kepolisian yang menduga adanya proses permohonan kredit yang diajukan oleh Juninson Pasongli sebagai Direktur CV. Sumber Daya Baru dengan menggunakan Kontrak Fiktif, perkembangan Kasus ini Kasus ini telah naik status ke tahap penyidikan dan telah menetapkan status salah satu karyawan PT. Bank Sulteng sebagai tersangka.

5. Laporan polisi terkait pengaduan PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS)

Laporan Polisi Nomor B/625/V/RES.2.2/2025/Ditreskrimsus tanggal 27 Mei 2025 dengan jangka waktu kasus tahun 2025, Permasalahan ini merupakan pengaduan PT. Teknik Alum Servis (PT. TAS) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, terkait penarikan dana yang dianggap tidak sesuai prosedur sebesar Rp4.600.000.000, PT.TAS telah memohonkan kepada PT. Bank Sulteng Cabang Utama untuk melakukan perubahan kuasa direktur, sehingga menurut PT.

TAS penarikan dana yang dilakukan Direktur sebelumnya tidak sah. Perkembangan kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan telah menghadirkan Kembali pihak Head CS, CS, Head Teller, Teller, Funding, Wakil Pimpinan Cabang Utama, untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

6. Laporan polisi terkait Dugaan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

Laporan Polisi nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Palu an. Nola Dien Novita & Rizal Afriansyah dan nomor perkara 143/Pid.Sus/2025/PN Palu an. Darsyaf Agus Slamet, terkait pemberian kredit kepada CV. Mugniy Alamgir dimana terdapat dugaan sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk menutupi Bank Garansi PT. Insan Citra Karya. Perkembangan kasus ini telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Palu dengan amar putusan menyatakan ketiga karyawan PT. Bank Sulteng diputus dengan pidana penjara selama 3 Tahun subsidair Rp5.000.000.000 (2 Bulan). Saat ini kasus tersebut sedang dalam tahapan banding di Pengadilan Tinggi Sulteng.

7. Laporan Aduan PT. Bank Sulteng Kepada CV. Resky Aditya Pratama

Permasalahan ini terkait objek jaminan fidusia yang dijual oleh Debitur tanpa sepengetahuan penerima fidusia/Bank Sulteng. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidik telah memanggil debitur untuk dimintai keterangan.

8. Laporan Aduan PT. Bank Sulteng kepada CV. Fuji Yama (Debitur KCP Beteleme)

Permasalahan ini terkait objek jaminan yang tidak berada dalam penguasaan KCP Beteleme dan terdapat indikasi Kerjasama antara Notaris dan oknum pegawai bank untuk menyerahkan jaminan kepada Debitur/Pemilik Jaminan, status kredit saat ini dalam kategori macet. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan dijadwalkan di bulan Januari 2026 penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Dalam mengendalikan Risiko Hukum Bank telah melakukan beberapa hal seperti Melakukan analisa terhadap perkara-perkara lama yang belum terselesaikan dan perkara serupa yang telah terselesaikan sehingga

diperoleh referensi berupa metode penyelesaian terbaik untuk jenis perkara tersebut. Bank menerapkan metode review Perjanjian Kerja Sama, baik untuk yang telah terbit (existing) maupun yang akan dibuat sehingga dapat dipastikan adanya Perjanjian Kerja Sama yang memadai dan memitigasi risiko. Selain itu, penyusunan kontrak perjanjian kerjasama harus melalui review hukum yang ketat, guna menghindari adanya klausul yang merugikan atau tidak sesuai hukum.

**Analisa
KPMR**

Nilai peringkat risiko KPMR posisi Desember 2025 adalah 2,21 (Satisfactory) stabil jika dibandingkan dengan posisi September 2025.

1. Kelola Risiko

Perumusan tingkat risiko hukum yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) berada di level memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Sulteng secara keseluruhan.

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berada dalam level baik. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko Hukum, Komisaris dan Direksi selalu memantau pelaksanaan manajemen Risiko Hukum antara lain melalui laporan yang dibuat oleh unit bisnis terkait dan melalui rapat.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko berjalan dengan baik. Terdapat cukup keselarasan antara strategi manajemen Risiko Hukum dengan tingkat risiko dan toleransi risiko. Setiap perkara yang muncul akan segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank memastikan bahwa semua perjanjian atau kontrak yang dimiliki organisasi sudah dinilai dengan cermat dan sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku, mencakup validitas, klausul pengakhiran, hingga kewajiban dan hak yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Perangkat organisasi telah mencukupi guna mendukung terlaksananya manajemen Risiko Hukum secara efektif termasuk adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Terdapat fungsi manajemen Risiko Hukum di dalam organisasi Bank yang telah berjalan secara baik.

Selain itu, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

hukum juga memadai karena sejalan dengan penerapannya dan dipahami dengan baik oleh pegawai.

3. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko hukum merupakan bagian penting dari manajemen risiko operasional, karena risiko hukum biasanya muncul akibat kejadian operasional, seperti pelanggaran prosedur, kesalahan kontrak, atau ketidaksesuaian hukum. Proses ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko hukum yang bisa mengganggu kelancaran kegiatan bank. Dengan manajemen risiko hukum yang baik, bank dapat memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan sesuai aturan, meminimalkan potensi tuntutan hukum, dan menjaga kelangsungan operasional. Para pegawai pada Divisi terkait selalu memperhatikan aspek hukum pada proses kerja sebagai upaya identifikasi risiko hukum, walaupun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Bank juga memastikan setiap pegawai memiliki kompetensi sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya termasuk mengelola risiko hukum yang melekat pada aktivitasnya. Selanjutnya, bank menyediakan pelatihan hukum dan kepatuhan bagi seluruh pegawai, khususnya yang bekerja di area operasional kritikal seperti kredit, treasury, dan pengadaan. Penguatan pemahaman hukum ini akan mengurangi risiko pelanggaran karena ketidaktahuan.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Audit internal secara rutin melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan prosedur Bank guna menekan eksposur risiko hukum.

Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko hukum dengan memastikan semua aktivitas bank sesuai dengan aturan OJK, BI, dan hukum lainnya, melakukan dokumentasi legal yang rapi dan sah guna menghindari sengketa karena kontrak atau perjanjian yang tidak valid.

Bank Sulteng terus berupaya untuk mengedepankan aspek keamanan dan tetap patuh terhadap hukum yang berlaku, serta melakukan pengawasan dan kontrol yang efektif. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bank Sulteng dapat mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko hukum secara proaktif untuk memitigasi potensi kerugian hukum dikemudian hari.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank dengan:

- Meninjau ulang SOP dan kebijakan hukum

- Memastikan keterlibatan unit hukum dalam setiap keputusan strategis dan kontraktual
- Melatih pegawai tentang pentingnya kepatuhan hukum
- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern.

RISIKO KEPATUHAN

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan	65%	1,00	1,20 (Low)
2.	Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidakpatuhan Bank	30%	1,67	
3.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan Atas Transaksi Tertentu	5%	1,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,08 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,00	
Risiko Komposit				2*

Penilaian profil Risiko Kepatuhan pada Desember 2025 ini menghasilkan nilai komposit 1 dengan komposisi Risiko Inheren berada pada predikat risiko (Low) 1,20 dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada predikat risiko Satisfactory (2,08). Pada periode ini, masih terdapat area of concern yang masih menjadi perhatian manajemen pada indikator penilaian profil Risiko Kepatuhan, sehingga komposit nilai Risiko Kepatuhan disesuaikan menjadi peringkat komposit 2.

Analisa Risiko Inheren

Dengan demikian, peringkat Risiko Komposit posisi Desember 2025 tidak ada perubahan atau stabil jika dibandingkan dengan periode September 2025 (peringkat 2 setelah penyesuaian).

Nilai peringkat risiko inheren risiko kepatuhan posisi Desember 2025 adalah 1,20 (Low), yang mana posisi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu 1,95 (Low to Moderate).

Periode ini terdapat area of concern, yaitu parameter jenis dan jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dibayarkan kepada Bank dari regulator, frekuensi pelanggaran ketentuan lainnya (contohnya Pelampauan BMPK, APU & PPT, SLIK, keterlambatan pelaporan dan teguran dari regulator) 3 tahun terakhir, yang mana pada periode ini terdapat 8 pelanggaran. Parameter ini berada pada level risiko Moderate dan hal ini menjadi perhatian manajemen.

Berikut analisis risiko inheren per kelompok penilaian (indikator):

1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan

Pada periode ini, tidak terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan yang signifikan. Tingkat risiko pada kelompok penilaian ini berada pada level 1,00 (low) dan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu 2.15 (low to Moderate).

2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidakpatuhan Bank

Tingkat risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,67 (Low), hal ini stabil jika dibandingkan dengan September 2025. Meskipun demikian, namun pada parameter Frekuensi Pelanggaran Ketentuan Lainnya (mis: Pelampauan BMPK, PDN, APU & PPT, SLIK dll), berada pada peringkat risiko posisi 3 (moderate). Walaupun pada periode ini terjadi penurunan jumlah sanksi denda.

3. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Atas Transaksi Tertentu

Tingkat risiko pada kelompok penilaian ini adalah 1,00 (Low), stabil jika dibandingkan dengan September 2025.

**Analisa
KPMR**

Nilai peringkat risiko KPMR posisi September 2025 sebesar 2,08 (Satisfactory). Hal ini stabil jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yaitu sebesar 2,08 (Satisfactory).

Pembahasan terperinci atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan awareness dan pemahaman yang baik terhadap manajemen risiko kepatuhan dan telah sejalan dengan sasaran strategisserta strategi bisnis Bank. Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum telah memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki sertifikat manajemen risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan telah mensosialisasikan budaya risiko dan kepatuhan kepada seluruh pegawai baik pada Kantor Cabang maupun pada Kantor Pusat. Kegiatan sosialisasi Risk Awareness oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan salah satu upaya budaya sadar.

Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang kepatuhan dan juga penetapan risiko mengenai risk appetite, risk tolerance dan risk limit yang telah memadai dan telah sejalan dengan strategi bisnis.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Aspek kerangka manajemen risiko kepatuhan akan terus dilakukan penyesuaian strategi manajemen risiko kepatuhan agar sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang telah ditetapkan.

Bank telah memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur yang telah sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi manajemen risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik.

Strategi risiko kepatuhan baik dan telah sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank. Limit Risiko Kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko dan juga telah dipantau secara rutin setiap bulannya.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko kepatuhan telah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kepatuhan. Bank juga telah membuat Buku Pedoman Penilaian Profil Risiko yang mengacu kepada ketentuan regulator, dan dilakukan monitoring bulanan serta penilaian setiap triwulanan sesuai ketentuan dari regulator.

Pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan telah mengikuti pelatihan (refreshment) terkait manajemen risiko secara berkesinambungan sehingga kualitas/kompetensi SDM sudah memadai. Adapun hal lainnya yakni pada Satuan Kerja Kepatuhan belum memiliki database yang berupa daftar mengenai sanksi/denda yang dari regulator hingga pengelolaan informasi terkait pelanggaran belum optimal. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan database sanksi/denda menjadi hal yang penting untuk mendukung fungsi pengawasan dan mitigasi risiko kepatuhan secara menyeluruh serta fungsi kepatuhan.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Dalam melaksanakan pengendalian internal telah didukung dengan struktur organisasi Bank yang memadai, seperti Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Audit Internal yang seluruhnya didukung dengan job description dan pedoman kerja.

Bank terus berupaya melakukan pengujian yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dengan menerapkan manajemen risiko yang mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.

Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sejauh ini dinilai memadai berdasarkan hasil pemeriksaan Regulator.

RISIKO REPUTASI

No.	Parameter/Indikator	Bobot	Peringkat	Total
Risiko Inheren				
1.	Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait	20%	1,00	1,00 (Low)
2.	Pelanggaran Etika Bisnis	25%	1,00	
3.	Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank	10%	1,00	
4.	Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	25%	1,00	
5.	Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah	20%	1,00	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1.	Tata Kelola Risiko	25%	2,00	2,21 (Satisfactory)
2.	Kerangka Manajemen Risiko	25%	2,00	
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan SDM	25%	2,33	
4.	Sistem Pengendalian Risiko	25%	2,50	
Risiko Komposit				2*

Posisi Desember 2025 risiko komposit reputasi berada pada tingkat 2 (setelah dilakukan penyesuaian) dengan predikat risiko inheren berada pada posisi Low (1,05) dan predikat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada predikat Satisfactory (2,21).

Pada periode ini tidak terdapat pemberitaan negatif yang berdampak signifikan terhadap reputasi Bank dan intensitas keluhan nasabah dapat diselesaikan dengan baik, namun periode ini terdapat area of concern, yaitu jumlah keluhan nasabah sebanyak 172 keluhan, terjadi peningkatan dibandingkan September 2025 yaitu sebanyak 145 keluhan. Hal ini masih menjadi perhatian manajemen sehingga komposit nilai risiko reputasi disesuaikan menjadi peringkat komposit 2.

Analisa Risiko Inheren

Nilai peringkat risiko inheren risiko reputasi posisi Desember 2025 adalah 1,00 (Low), turun jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu 1,05 (Low).

Berikut analisis risiko inheren per kelompok penilaian (indikator):

1. Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait
Periode ini tidak terdapat pemberitaan negatif yang berpotensi mempengaruhi kredibilitas pemilik dan perusahaan. Kredibilitas dan reputasi pemilik maupun perusahaan masih sangat baik, sehingga tingkat risiko pada kelompok penilaian ini berada pada level 1,00 (low) dan stabil jika dibandingkan dengan September 2025, maka kondisi saat ini tergolong stabil.
2. Pelanggaran Etika Bisnis
Penilaian risiko pada kelompok ini berada pada level 1,00 (Low) dan kondisi saat ini stabil jika dibandingkan September 2025. Selama periode ini transparansi informasi keuangan disampaikan secara rutin dan tidak terdapat pelanggaran etika bisnis ke pihak berwajib terkait gratifikasi dan penggelapan dana nasabah oleh oknum Bank.
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank
Periode Desember 2025 Bank Sulteng tidak memiliki produk kompleks sehingga kondisi risiko saat ini masih stabil, yaitu berada pada level 1,00 (Low).
4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
Periode Desember 2025 Bank Sulteng berada pada level 1,00 (Low), menurun jika dibandingkan dengan September 2025 yang berada pada level 1,25 (low).
 - Frekuensi dan materialitas pemberitaan
Selama periode Desember 2025, tidak terdapat pemberitaan negatif, hal ini menurun jika dibandingkan dengan September 2025 terdapat 2 pemberitaan negatif.
 - Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan
Selama periode Desember 2025, tidak terdapat pemberitaan negatif baik pada media elektronik maupun pada media cetak, hal ini stabil jika dibandingkan dengan September 2025 tidak terdapat pemberitaan di media elektronik maupun pada media cetak.

5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

Periode Desember 2025 Bank Sulteng berada pada level 1,00 (Low), menurun jika dibandingkan dengan September 2025 dan masih tergolong stabil jika dibandingkan dengan September 2025 yaitu 1,25 (Low).

- Frekuensi keluhan nasabah pada periode Desember 2025 sebesar 0,036%, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar 0,032%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keluhan nasabah periode Desember 2025 melalui Customer Care sebanyak 172 keluhan dan Total NoA DPK Bank sebanyak 480.168, sehingga materialitas keluhan nasabah pada periode ini berada pada level Low.

Analisis KPMR

Nilai peringkat risiko KPMR periode Desember 2025 adalah 2,21 (Satisfactory), stabil jika dibandingkan dengan September 2025.

Pembahasan terperinci atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Risiko

Bank telah memiliki pedoman kebijakan tentang penetapan risiko reputasi mengenai risk appetite, risk tolerance dan risk limit yang telah memadai dan telah sejalan dengan strategi bisnis Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi menunjukkan awareness dan pemahaman yang baik terhadap risiko reputasi. Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum telah memadai. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki sertifikat manajemen risiko dan melakukan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Direksi memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholder sehingga dapat memberikan pemahaman atas setiap permasalahan ataupun kejadian yang dialami oleh Bank. Dewan Direksi juga rutin mengadakan rapat KMR.

Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum telah memadai. Komisaris dan Direksi memastikan adanya independensi serta memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah sesuai dengan job description.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Dari aspek kerangka manajemen risiko reputasi, akan terus dilakukan penyesuaian strategi manajemen risiko reputasi agar sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang telah ditetapkan.

Dalam fungsi manajemen risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik.

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan nasabah. Selain itu kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi telah memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai.

Dalam mengedalikan dampak risiko reputasi dalam pengambilan keputusan Bank telah mengatur pendelegasian wewenang sesuai dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing unit bisnis dan diatur dalam kebijakan.

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi. Proses pengambilan keputusan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kejadian dimasa lalu yang berdampak terhadap risiko reputasi untuk menghasilkan proses lengkap akurat dan tepat waktu.

Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional seluruh Divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Sumber Daya Manusia juga telah memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko reputasi. Sumber Daya Manusia pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu diberikan pendidikan dan pelatihan guna mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

4. Sistem Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian internal telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan kaji ulang dilakukan secara independen oleh satuan kerja internal audit dan fungsi yang melakukan kaji ulang telah memadai.

J) **INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI.**

Tidak terdapat intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi.

J) **KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Bank lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya.

III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan program dana bantuan dari Bank Sulteng di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, olah raga dan kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penyaluran Dana CSR PT Bank Sulteng Bidang Ibadah & Keagamaan, Kesehatan, Olahraga, Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Sarana Umum, Seni, Sosial dan UMKM Tahun 2025 telah terlealisasi sebesar 14,848 (dalam jutaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. PENERAPAN TATA KELOLA DALAM KUB

Perusahaan Induk	Perusahaan Anak		
	No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham
PT. Mega Corpora	095/BPD-ST/PKS/DIR/PRNC/2024	PT. Bank Sulteng	26%

Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha pada masing-masing anggota KUB yang tercermin dalam berbagai laporan yang dilaporkan kepada Mega Corpora sebagai perusahaan Induk yaitu :

1. Laporan Keuangan Bulanan
 2. Laporan Analisa Profil Risiko
 3. Laporan Risk Limit
 4. Laporan Stress Test
 5. Laporan Action Plan
 6. Pelaporan data profil risiko yang terdiri dari worksheet inheren, worksheet KPMR, dan laporan KPMM.
 7. Laporan Penilaian Sendiri (self assessment) terkait pelaksanaan penerapan fungsi audit intern pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) konglomerasi keuangan Mega Corpora pada Satuan Kerja Audit Internal.
 8. Laporan Tata Kelola
 9. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
- Serta berbagai data seperti :
- Data Financial Highlight
 - Data Jaringan Kantor
 - Data Susunan Pemegang Saham
 - Data LCR
 - Data Rasio Pencapaian ROA, ROE, & BOPO
 - Data MOU terkini (antara LJK maupun non LJK dalam Grup CT Corpora).

Serta Bank melakukan sinergi melalui rapat bersama dengan komite manajemen risiko terintegrasi yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sehingga dapat terus melakukan koordinasi dan evaluasi sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah disusun bersama.

) **SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA BANK SULTENG**

Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Tata Kelola Bank (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2025 adalah Peringkat **2 (Dua)** dengan predikat “**BAIK**”, dengan rincian sebagai berikut :

Berikut adalah hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Bank Sulteng Semester II tahun 2025 :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
Peringkat	Definis Peringkat
2	Tata Kelola Yang Secara Umum Baik
<p>Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> terhadap (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 16 (enam belas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>	

Demikian yang dapat kami laporkan atas Penerapan Tata Kelola Bank PT. Bank Sulteng periode laporan **Tahun 2025**, kiranya dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Palu, 14 April 2026 
PT. BANK SULTENG

DEWAN KOMISARIS

NOVI VENTJE BERTI KALIGIS

Komisaris Independen

DIREKSI

HJ. RAMIYATIE

Direktur Utama